



PUTUSAN
Nomor 13/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Drs. Y.S Dalipang**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Kartika Nomor 35 Kelurahan Singki,
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja utara,
Sulawesi Selatan;
2. Nama : **Drg. Simon Liling**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Tandipau Nomor 3 Kota Palopo, Sulawesi
Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Jamaluddin Rustam, S.H., M.H; 2). Rakhmad Sujono, S.H; 3). Syahrir Cakkari, S.H; 4). Danial, S.H; 5). DS. Dalipang, S.H; 6). John Sumule, S.H; Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor *Law Firm Jamaluddin Rustam, S.H., M.H & Associates* beralamat di Jalan Hertasing VI Blok E.8 Nomor 12 M, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan H. Dudung Badrun, S.H., M.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor

Marthen Pongrekun & Associates beralamat di Gedung Bank Mandiri Lt 3 Ruang 305 di Jalan Tanjung Karang Nomor 3 - 4A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Januari 2011 dan 24 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 31 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2011, memberi kuasa kepada 1). Mappinawang, S.H; 2). Sofyan, S.H; 3). Mursalin Jalil, S.H., M.H; Advokat pada Kantor Hukum "*Mappinawang & Rekan*", beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. Frederik Batti Sorring, S.SOS., M.M**
 Alamat : Di Kelurahan Deri, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;
2. Nama : **Frederik Buntang Rombelayuk, S.PD**
 Alamat : Di Pantaknakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2011 memberi kuasa kepada: 1). Amirullah Tahir, S.H., M.M; 2). Sadi Rinaldy Farmadi, S.H; 3). Rusli, S.H; Advokat pada *Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan*, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 49/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 13/PHPU.D-IX/2011 tanggal 28 Januari 2011, telah diperbaiki dan diterima di persidangan tanggal 1 Februari 2011 dan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Februari 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);
 Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilukada;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, dan permohonan keberatan dan pembatalan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara, *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara ditetapkan tanggal 15 Januari 2011, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 18 Januari 2011;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah sebagai berikut:

D.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode tahun 2010-2015, sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010, yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

1. Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp. B;
2. Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M; dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd;
3. Drs. Kalatikupaembonan, M.Si dan Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn;
4. Ir. Daniel Rendeng Madao dan Dr. Johanis Palimbong Payung, Sp. B;
5. Ir. Bride S.S Allorante, M.M., M.T dan Drs. Johanis.O.S. Bari, M.M
6. Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling;
7. Drs. A. Palino Popang dan Sarah Lallo, S.E., M.Si;

D.2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 13/KPU-TU.2/VIII/2010 Tahun 2010, tanggal 21 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil

Kepala daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2015, menempati Nomor Urut 3, yang penempatan nomor urut pasangan calon selengkapnya sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 Drs. A. Palino Popang dan Sarah Lallo, S.E., M.Si;
 2. Nomor Urut 2 Ir. Daniel Rendeng Madao dan Dr. Johanis Palimbong Payung, Sp.B;
 3. Nomor Urut 3 Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling;
 4. Nomor Urut 4 Ir. Bride S.S Allorante, MM, MT dan Drs. Johanis O.S. Bari, M.M;
 5. Nomor Urut 5 Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp.B;
 6. Nomor Urut 6 Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos, MM dan Frederik Buntang Rombelayuk, S,Pd;
 7. Nomor Urut 7 Drs. Kalatikupaembonan, M.Si dan Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn;
- D.3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 2010-2015 untuk putaran pertama telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara) pada hari Rabu, tanggal 11 November 2010;
- D.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 040/KPU-TU.1/XI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara tanggal 18 November 2010 telah menetapkan hasil perolehan masing-masing pasangan calon, dimana Pemohon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Pertama dengan perolehan suara 27.014 (dua puluh tujuh ribu empat belas) dengan rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA	PROSENT ASE (%)
6	Drs.Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.	30.236	27,25 %
3	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling	27.014	24,34 %
2	Ir. Daniel Rendeng Madao dan Dr. Johanis Palimbong Payung, Sp.B.	19.274	17,37 %
7	Drs. Kalatiku Paembonan, M.Si dan Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn.	17.642	15,90 %
4	Ir. Bride S.S Allorante, M.M., M.T dan Drs. Johanis.O.S. Bari, M.M	8.743	7,88 %
5	Ir. Deka Paranoan dan Dr. Mathius Lobo, Sp. B	4.515	4.07 %
1	Drs. A. Palino Popang dan Sarah Lallo, S.E., M.Si	3.546	3,20 %

- D.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 040/KPU-TU.1/XI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara tanggal 18 November 2010 tersebut di atas Pemohon Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling dengan perolehan suara 27.014 (dua puluh tujuh ribu empat belas) berhak mengikuti pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 untuk putaran II;
- D.6. Bahwa berkenaan dengan itu Komisi Pemihan Umum Kabupaten Toraja Utara telah mengeluarkan Keputusan Nomor 20/KPU-TU.2/XI/2010, tanggal 19 November 2010 tentang Penetapan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 21/KPU-TU.2/XI/2010, tanggal 19 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran II memutuskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 Putaran II;

- D.7. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Periode 2010-2015 pada putaran kedua telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2011;
- D.8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA	PROSEN TASE (%)
6	Drs.Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.	56.428	51,48
3	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling	53.177	48,52

- D.9. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6, yakni Pasangan Calon Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M - Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Toraja Utara Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

- D.10. Bahwa Penetapan Termohon tersebut di atas dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 karena proses penyelenggaraan pemilukada dan proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon Cacat Formil, yang dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dan atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara. Tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 bahwasanya penyelenggaraan Pemilu harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain;
- D.11. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010/2011. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd), sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pihak Terkait. Dengan demikian Termohon telah bersikap dan memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua selengkapnya diuraikan berikut ini:

[D.11.1] CARETAKER BUPATI DAN SEKRETARIS KABUPATEN TORAJA UTARA MEMOBILISASI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 6 (Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M; dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd)

Bahwa *Caretaker* Bupati Kabupaten Toraja Utara dan Sekretaris Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M; dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd), memobilisasi/mengerahkan pejabat daerah, PNS dan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk pemenangan pasangan calon tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua yang dilakukan dengan cara:

- a. Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat daerah di Kabupaten Toraja Utara yang menurut ketentuannya harus menjaga netralitas dan memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan seimbang, justru secara terang-terangan melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- b. Bahwa bentuk aktifitas yang dilakukan di antaranya, *Caretaker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara dalam berbagai kesempatan mengadakan Acara Pertemuan Tingkat Kabupaten dengan mengundang para Asisten Setda Kabupaten Toraja Utara, para Staf Ahli Bupati, para Pimpinan SKPD Kabupaten Toraja Utara, para Kepala Bagian Setda Kabupaten Toraja Utara, para Camat se-Kabupaten Toraja Utara, para Kepala Lembang/Kelurahan se-kabupaten Toraja Utara, dimana dalam setiap pertemuan tersebut *Caretaker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara, mengajak para Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk ikut berpartisipasi dan membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
- c. Bahwa *Caretaker* Bupati Kabupaten Toraja Utara dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara, menjelang Pemilukada khususnya pada Putaran Ke

- II secara terstruktur dan masif merekrut Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pemerintahan di semua jajaran dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan perintah harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta melakukan Rencana Strategis sebagai Tim Pemenangan Bayangan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dimana PNS dan Pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang telah direkrut dalam rencana strategi besar tersebut ditempatkan dan ditugaskan dalam zona-zona daerah pemilihan yang meliputi semua zona yang tersebar di semua Kecamatan dan Lembang/Kelurahan di Kabupaten Toraja Utara, untuk secara aktif merekrut dan mempengaruhi serta mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- d. Bahwa Caretaker Bupati Kabupaten Toraja dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara beserta Jajarannya, menjelang Pemilukada Putaran Ke II, secara sistematis, terstruktur, dan masif di semua Lembang/Kelurahan di Kabupaten Toraja Utara telah memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk membagi-bagikan selebaran yang berisi kampanye negatif (*black campaign*) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan mengarahkan para wajib pilih untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- e. Bahwa adapun selebaran yang berisi kampanye negatif diantaranya Tabloid KPK yang berisi tuduhan dan penetapan Drs. Y.S. Dalipang sebagai Tersangka Korupsi dengan Judul Berita Drs. Y.S. Dalipang ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi. Bahwa isi berita tersebut adalah tidak benar, dimana tabloid tersebut juga sengaja diterbitkan hanya untuk kepentingan politik sesaat sebagai upaya sistematis untuk merusak nama baik Pemohon agar masyarakat Kabupaten Toraja Utara tidak memilih Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara;
- f. Asisten III Kabupaten Toraja Utara mempengaruhi dan mengarahkan serta menekan semua tenaga honorer yang ditempatkan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara agar supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan ancaman bahwa SK Honorer yang tandatangani adalah Asisten III bukan YS. Dalipang;

- g. Oknum aparat hukum kabupaten Toraja Utara di Pallawa mengarahkan pemilih agar pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- h. Oknum Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara menyandera saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), agar supaya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut tidak menjalankan tugasnya di TPS pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 11 Januari 2011.

[D.11.2] CARETAKER BUPATI DAN/ATAU SEKRETARIS KABUPATEN TORAJA UTARA MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010

Bahwa *Caretaker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara beserta jajarannya menjelang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara menjelang Putaran Ke II (Dua), secara sistematis, terstruktur dan masif mempengaruhi dan menjanjikan kepada Pegawai Honorer akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dengan ketentuan harus mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa sebaliknya *Caretaker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara, menjelang Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010/2011 pada Putaran Ke II secara aktif memutasi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara (PNS/Pejabat yang Netral Dalam Pemilukada) yang tidak mendukung dan menolak ajakan Penjabat (*Caretaker*) Bupati Kabupaten Toraja Utara untuk terlibat dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010/2011.

[D.11.3] KAMPANYE NEGATIF OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 6 YANG MERUGIKAN PEMOHON

- a. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 bersama dengan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta oknum lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara berkeliaran membawa dan membagi-bagikan selebaran yang berisi kampanye negatif (*black campaign*) yang menjelek-

- jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dan mengarahkan wajib pilih untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- b. Bahwa adapun selebaran yang berisi kampanye negatif diantaranya dalam bentuk Tabloid Mingguan KPK yang berisi tuduhan dan penetapan Drs. Y.S. Dalipang sebagai Tersangka Korupsi dengan Judul Berita KPK menetapkan Y.S. Dalipang sebagai Tersangka korupsi. Bahwa Berita tersebut adalah tidak benar/berita bohong, hal mana juga Tabloid KPK tersebut sengaja diterbitkan hanya untuk kepentingan politik sesaat sebagai upaya sistematis untuk merusak nama baik Pemohon agar masyarakat kabupaten Toraja Utara tidak memilih Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara;
 - c. Bahwa selebaran Tabloid yang berisi kampanye-kampanye negatif (*black campaign*) yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tersebut, disebarakan ke semua Kecamatan dan Lembang/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara;
 - d. Bahwa kampanye negatif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sangat mempengaruhi pilihan pemilih, sehingga hal ini sangat merugikan dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menguntungkan dan menambah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 6.

[D.11.4] MOBILISASI KEPALA LEMBANG/DESA DAN KELURAHAN UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 6

Bahwa Caretaker Bupati kabupaten Toraja Utara bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, mengumpulkan semua Kepala Lembang/Desa dan Lurah dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara dan memerintahkan para Kepala Lembang/Desa dan Kepala Kelurahan untuk secara aktif melakukan penggalangan dukungan masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[D.11.5] INTIMIDASI TERHADAP GURU OLEH PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Bahwa Caretaker Bupati Kabupaten Toraja Utara beserta jajarannya, menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua melakukan mutasi terhadap sejumlah Pegawai

Negeri Sipil serta sejumlah Pejabat dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang bersikap netral dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 serta PNS dan Pejabat yang menolak melakukan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010/2011.

[D.11.6] POLITIK UANG UNTUK KEUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 6

- a. Bahwa telah terjadi politik uang (*money politic*) secara meluas di tengah masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- b. Bahwa telah terjadi pelanggaran secara meluas (*masif*) pada masa tenang dimana tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah mempengaruhi wajib pilih dengan cara membagi-bagi uang dengan ketentuan penerima harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, diantaranya yaitu:
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 bertempat di Lembang Pata'padang Dusun Mengguliling tepatnya di TPS 2, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Matius Lolo alias Pattung telah membagi-bagi uang sebesar Rp 50.000,- kepada setiap pemilih dengan ketentuan harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - Bahwa pada hari Minggu dan hari Senin tanggal 9 dan tanggal 10 Januari 2011 terjadi di Kampung Sisali Kelurahan Baruppu Selatan Kecamatan Baruppu, telah terjadi politik uang pada dua hari itu dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000,- disertai permintaan: "*Jangan Lupa Tusuk Nomor 6; da'mi meleset jio nomoro' annan* (jangan meleset dari Nomor 6)" yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bernama Zet Pake' dan Matius Kumbun;
 - Bahwa bertempat di Lembang Kayu Rame Lembang Embatau Kecamatan Tikala, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah membagi uang sebesar Rp. 1.200.000,- dengan perintah untuk dibagikan kepada 12 orang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - Bahwa kejadian 11 Januari 2011, kejadian di TPS 1 Penanda Kelurahan Bua Angin Kecamatan Rantebua' yang dilakukan oleh Tim Pasangan

Calon Nomor Urut 6 dan petugas KPPS diantaranya politik uang, membawa data pemilih yang dilakukan oleh Yohannes Paulangan (Petugas KPPS) dari Penanda TPS 1 sebanyak 60 orang yang akan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, kemudian menerima uang sebanyak Rp. 6.000.000,- dari Peter Lambe.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, terjadi di Lingkungan Tagari Belakang Gereja Toraja Kelurahan Tagari Kecamatan Tallunglipu, telah terjadi:
 - Bagi-bagi uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh mama' Seri dan mama' Asni sebesar Rp.350.000,- untuk 7 orang;
 - Penyebaran Koran (tabloid) KPK diperkampungan (Black Campaign).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 bertempat di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' telah terjadi peristiwa pencatatan nama-nama pemilih untuk di berikan uang, yang dilakukan oleh Frederik Sende Pendukung Calon Pasangan Nomor Urut 6 dan disaksikan oleh Simon Pali';
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 bertempat di RS. Elim Rantepao pembagian uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh Zet Sanda;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Januari 2011 di daerah Kalualu Lembang Eran Batu Kecamatan Kesu', Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Daniel Pasolo' telah membagi-bagi uang kepada Pemilih sebagai janji pada hari sebelumnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa bertempat di Rinding Batu Kecamatan Kesu pada hari Sabtu, 15 Januari 2011 telah terjadi transaksi pemberian uang kepada sejumlah orang sebagai janji setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa bertempat di Kelurahan Tagari Kecamatan Tallung Lipu pada tanggal 10 Januari 2011 telah terjadi kasus *money politic* yang dilakukan oleh Apping (Tim Pemenangan/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah membagikan uang kepada warga supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 sekitar jam 07.00 bertempat di Pandanbatu, Lembang Pattapadang, Kecamatan Sanggalangi, PAPA IMA Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendatangi warga kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- untuk dibagikan kepada 5 (lima) orang pemilih dengan ketentuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 bertempat di rumah Ganggang Jalan Poros Palopo Rantepao, RISMAN (Tim Pendukung Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6), dan telah membagi uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 20 orang pemilih dengan ketentuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 pagi bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 5 Rantepao, Ir. Yakob Bokko (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6) telah membagi uang kepada warga dengan keharusan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 bertempat di Kecamatan Rantepao Kelurahan Mentirotik TPS 1 (Lembah Keramat), KOBU (Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah membagi-bagikan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap orang pemilih dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, dimana hampir semua pemilih pada TPS 1 tersebut dibagikan uang;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari bertempat Jl. Pongtiku Nomor 6 Karassik Kec. Rantepao, pelaku bernama Paulus Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memberi uang sebesar Rp.100.000,- kepada warga, dengan keharusan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bertempat di Dusun Tondok Batu Lembang Tondon Kec. Tondon tanggal 9 Januari 2011 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Dania Tendungan dengan sedikit paksaan telah membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000; dengan tujuan agar mencoblos pasangan calon Nomor Urut 6 pada saat hari pemilihan tepatnya di TPS II Marante;
- Bertempat di Dusun Kalimbung Lembang Ka'do Kecamatan Kapalapitu pada tanggal 10 Januari 2011 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor

Urut 6 telah membagi-bagi uang, agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- Bahwa bertempat di Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bernama Pak Desti telah membagi-bagi uang dengan ketentuan harus mencoblos Pasangan Nomor Urut 6, pada saat itu ditempat yang sama ada 5 wajib pilih yang juga telah menerima uang dari Desti (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6);
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011, bertempat di Lembang Issong Kalua Kec. Buntao Tim pasangan calon Nomor Urut 6, telah membagi-bagi uang sebesar Rp. 100.000,- untuk wajib pilih, dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa bertempat di Dusun Pao Lembang Rinding Batu Saksi Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah membagi uang sebanyak Rp. 400.000,- dengan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada hari pemilihan, kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Januari 2011 jam 23.30 WITA;
- Bahwa bertempat di Lembang Rante Uma Kecamatan Buntu Pepasan pada tanggal 10 Januari 2011 tepatnya pukul 18.00 WITA. Petrus Tampang (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6), telah membagi-bagi uang untuk pemilih dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa bertempat di Lembang Issong Kalua Kecamatan Buntao, tanggal 8 Januari 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah membagi-bagi uang untuk pemilih dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa bertempat di Lembang Sereale Kecamatan Tikala Ny. J.B. Rombe (Istri Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara) bersama Frederik B Soring (Pasangan Calon Nomor Urut 6) memberikan uang kepada Paulus (Koordinator Lembang Sereale) kemudian uang tersebut dibagikan kepada sekitar 30 orang pemilih yang hadir pada saat itu;
- Bahwa bertempat di Lembang Tallang Sura Kecamatan Buntao, Yosef Paingi' (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6), telah

membagi-bagi uang kepada pemilih dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- Bahwa bertempat di Lembang Sereale Kecamatan Tikala Ny. J.B. Rombe (Isteri Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara) memberikan uang kepada Paulus, yang kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang hadir kemudian mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

[D.11.7] TERMOHON TELAH LALAI MELAKSANAKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 DENGAN PEMBIARAN TERJADINYA PELANGGARAN PADA SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN (PPK)

Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara di tingkat kecamatan Termohon telah melakukan pelanggaran tahapan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, dimana penghitungan dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 19.30 WITA, tanggal 11 Januari 2011 yaitu terjadi di Kecamatan Sopai, Kecamatan Dempina, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan, Kecamatan Baruppu, selain itu Termohon juga tidak menyampaikan undangan dan atau pemberitahuan secara resmi kepada pihak Pemohon, sehingga penghitungan suara ditingkat kecamatan tersebut tidak dihadiri oleh Saksi Resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon).

[D.11.8] TERJADINYA PELANGGARAN PADA TAHAPAN PENCOBLOSAN SUARA DI TPS-TPS

D.11.8.1. Bahwa telah terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS, yang membiarkan sejumlah pemilih yang tidak terdaftar di DPT serta membiarkan pemilih ikut mencoblos dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain;

D.11.8.2. Bahwa telah terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS yang dengan sengaja bilik suara dibuat dengan gelap sehingga membuat Pemilih kesulitan melakukan pencoblosan, bahwa keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh Petugas KPPS (Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6) yang bolak balik menemani Pemilih melakukan Pencoblosan dalam bilik suara;

D.11.8.3. Bahwa telah terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS yang dengan sengaja membiarkan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang kepada Pemilih yang sedang antri hendak melakukan pencoblosan;

[D.11.9] TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN HAK PILIH SEJUMLAH WARGA KABUPATEN TORAJA UTARA PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 3 (PEMOHON)

Termohon Dengan Sengaja Menghilangkan Hak Pilih Warga Kabupaten Toraja Utara pendukung Pemohon tidak kurang dari 6.000 suara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penduduk tetap dan sudah ikut dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009, namun dalam Pemilukada Toraja Utara Tahun 2010 ini tidak lagi terdaftar baik dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah ini ditemukan secara masif di seluruh wilayah Toraja Utara;
 - b. Penduduk yang tadinya sudah terdaftar dalam DPS, namun tidak didaftar dalam DPT. Hal ini juga terjadi secara masif di seluruh wilayah Toraja Utara;
 - c. Banyak Pemilih yang tercatat dalam DPT tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) serta tidak mendapat Undangan Pemilih.
- E. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas merusak tatanan demokrasi dan menurunkan kualitas penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yang menegaskan bahwasanya Penyelenggara Pemilu harus berpedoman

pada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

- F. Bahwa penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010/2011 mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya mengangkat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan menurunkan jumlah perolehan suara Pemohon;
- G. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut diatas antara lain mobilisasi PNS, dan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melanggar Pasal 64 *juncto* Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
- H. Bahwa pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yaitu mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sehingga perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini tidak mencerminkan hasil dari Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang sesungguhnya:

NO URUT	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
6	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.	56.428	51,48 %
3	Drs. Y. S. Dalipang dan Drg. Simon Liling	53.177	48,52 %
	Total	109.600	100

- I. Bahwa dengan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, maka Mahkamah berwenang membatalkan hasil perolehan suara setiap pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

J. Bahwa Pemohon yang semestinya memperoleh suara 59.177 suara namun suara tersebut berkurang/hilang sebesar 6.000 suara akibat pelanggaran sistemik dan terencana yang dilakukan Termohon, antara lain:

- Termohon membiarkan terjadinya kampanye negatif secara sistimatis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Termohon tidak menyerahkan undangan (Formulir Model C6-KWK) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- Wajib pilih yang memenuhi syarat menurut undang-undang tidak didaftar dalam DPT, bahkan terdapat wajib pilih pendukung pemohon yang dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2009 terdaftar dalam DPT namun dalam Pemilukada ini tidak didaftar lagi dalam DPT;

Dimana sebanyak 6000 orang wajib pilih tersebut merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang sekiranya tidak ada pelanggaran secara sistimatis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6) bersama dengan Tim Pemenangannya, maka wajib pilih sebanyak 6.000 orang tersebut akan memberikan suaranya kepada Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3);

K. Dengan demikian beralasan untuk menambah perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebanyak 6.000 suara dari 53.177 suara menjadi 59.177 suara, sehingga perolehan suara sah pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
3	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling	59.177	51,19
6	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd	56.428	48,81
	Total	115.605	100

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan

mengadili sengketa hasil pemilihan ini berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut:

KESATU:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
5. Menetapkan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran II adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
3	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Lili	59.177	51,19
6	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M. Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.	56.428	48,81
	Total	115.605	100

6. Menetapkan Drs. Y.S. Dalipang - Drg. Simon Liling sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

Atau:

KEDUA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tertanggal 15 Januari 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perkara *a quo* diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DB 2-KWK.KPU Putaran II;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor 017/DS/TU/I/2011 perihal Keberatan tertanggal 15 Januari 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 20/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 021/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilu Tahun 2010 Putaran II;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara berita Acara Nomor 027/KPU-TU.1/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilukada Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Berita Acara Nomor 040/KPU-TU.1/XI/2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 019/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilu Tahun 2010;

- 10.Bukti P-10 : Fotokopi Tabloid Mingguan KPU- November 2010, KPK menetapkan YS Dalipang sebagai tersangka korupsi;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi surat panggilan Nomor SP-102.23/X/2010;
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- 14.Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 022/KPU-TU.2/XI/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 003/KPU-TU.2/V/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor ---/Pemilukada/VII/2010;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Nomor 11/PANWASLUKADA/TU/I/2011 hal Penerusan Laporan;
- 17.Bukti P-17.1 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 4.344 pemilih di Kecamatan Sopai;
- 18.Bukti P-17.2 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 209 pemilih di Kecamatan Tallunglipu;
- 19.Bukti P-17.3 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten

Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 517 pemilih di Kecamatan Sanggalangi;

- 20.Bukti P-17.4 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 113 pemilih di Kecamatan Rindingallo;
- 21.Bukti P-17.5 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 32 pemilih di Kecamatan Awan Rantekana;
- 22.Bukti P-17.6 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 703 pemilih di Kecamatan Rantepao;
- 23.Bukti P-17.7 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 102 pemilih di Kecamatan Nanggala;
- 24.Bukti P-17.8 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 425 pemilih di Kecamatan Kesu;
- 25.Bukti P-17.9 : Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 89 pemilih di Kecamatan Sesean;
- 26.Bukti P-17.10: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 57 pemilih di Kecamatan Buntu Pepasan;
- 27.Bukti P-17.11: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten

Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 171 pemilih di Kecamatan Sa'dan;

- 28.Bukti P-17.12: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 113 pemilih di Kecamatan Bangke Lekila;
- 29.Bukti P-17.13: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 50 pemilih di Kecamatan Balusu;
- 30.Bukti P-17.14: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 50 pemilih di Kecamatan Kapala Pitu;
- 31.Bukti P-17.15: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 66 pemilih di Kecamatan Denpina;
- 32.Bukti P-17.16: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 219 pemilih di Kecamatan Tikala;
- 33.Bukti P-17.17: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 324 pemilih di Kecamatan Buntao;
- 34.Bukti P-17.18: Fotokopi daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada putaran kedua Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tidak mendapat undangan sebanyak 487 pemilih di Kecamatan Sesean Suloara;
- 35.Bukti P-17.19: Fotokopi Surat Pernyataan Andi Derita Ainung tidak mendapat kartu undangan untuk memilih di Kecamatan Kesu;

- 36.Bukti P-17.20: Fotokopi Surat Pernyataan Esra Kalo tidak mendapat kartu undangan untuk memilih di Lembang Pangala;
- 37.Bukti P-17.21: Fotokopi Surat Pernyataan Simon Petrus tidak mendapat kartu undangan untuk memilih di Kelurahan Rantepaku Tallung Lipu;
- 38.Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Marthen Luther menerima uang sejumlah Rp.400.000., dari Tim Relawan Pasangan Nomor Urut 6;
- 39.Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saerinanung adanya pemberian uang dari Nyonya Y.B Rombe kepada salah seroang anggota Tim Sobat untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat pada putaran pertama Pemilukada Kabupaten Toraja Utara;
- 40.Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Luther Paonganannya adanya intervensi penghitungan suara yang dilakukan anggota KPU Kabupaten Toraja Utara di TPS II;
- 41.Bukti P-21 : Video amatir Mimi Lantang tentang *money politic* yang dilakukan Mama Seri dan Mama Norma (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6);

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Februari 2011 dan tanggal 9 Februari 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Yulius Dakka

- Yang bersangkutan sebagai saksi pada saat rekapitulasi suara di KPU dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ada 4.300 pemilih yang tidak mendapat kartu undangan di 18 Kecamatan Kabupaten Toraja Utara berdasarkan laporan pemilih yang tidak mendapat undangan datang ke posko-posko Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat rekapitulasi di beberapa kecamatan, saksi tidak mendapat undangan sehingga pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan antara lain di Kecamatan Sopai, Dentina, Awan Rante Karua, Rindingllo tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Luther Karre Bongga

- Tanggal 18 Desember 2010, saksi mengikuti natal di SMP Kristen Rantepao, yang dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 6 bersama dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Toraja Utara di Kelurahan Buntu Pasele, Kecamatan Rantepao, dan memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp.6.000.000., serta berjanji akan memberikan lapangan basket bila terpilih pada Pemilukada putaran kedua;
- Asisten I Toraja Utara mengatakan bahwa PNS dan guru honor tidak usah takut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena di belakang kita adalah sekda;

3. Agustinus Sama

- Tanggal 10 Januari 2011, saksi melihat Sekda mendatangi kampung-kampung di sekitar TPS saksi, di Kelurahan Sarmatalo dengan mengatakan “Kalau nomor kandidat 3 yang naik, maka sekda akan diturunkan”. Dan apabila Nomor Urut 3 naik, orang Sa’dan tidak akan diberikan kedudukan di Kabupaten Toraja Utara;

4. Mimi Lantang

- Ada 200 pemilih yang tidak mendapat kartu undangan untuk mencoblos;
- Tanggal 10 Januari 2011 ada pemberian uang di Kampung Tallung Lipu, Kelurahan Tagari Tallung Lipu sejumlah Rp. 350.000., untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) orang pemilih yang di dalam amplop tersebut ada kartu undangan;’
- Saksi menemukan surat kabar yang memuat berita tentang KPK menetapkan YS Dalipang sebagai tersangka korupsi;

5. Yohanes Tampang

- Isteri Ketua KPU memberi uang kepada Paulus dan membagikannya sejumlah Rp.50.000., serta berpesan jangan lupa menusuk atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

6. Jimber Sakke

- Saksi disuruh Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengambil uang di rumah bendahara Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah Rp.1.000.000., dan membawa kartu undangan serta membagikannya kepada orang dengan

uang Rp.50.000., dengan pesan jangan lupa tusuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- Saksi mendapat uang sejumlah Rp.50.000., dari bendahara Pasangan Calon Nomor Urut 6;

7. Yohanis Tappi

- Saksi diberi uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah Rp.200.000., untuk 2 (dua) orang dengan berpesan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

8. Ishak Karre

- Tanggal 10 November 2010, saksi menerima uang sejumlah Rp.1.200.000., dari isteri Ketua KPU (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6) dan membagikannya kepada 12 (dua belas) orang;

9. Paulus Siallo

- 1 (satu) hari sebelum hari pencoblosan, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 membawa uang sejumlah Rp.100.000.,

10. Yesaya Banni

- Saksi diberi uang oleh Bapak Mikka sejumlah Rp.100.000., untuk membeli beras dan berpesan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

11. Elis Sandawi

- Tanggal 11 Januari 2011, saksi melihat Tim Soring memasukkan 5 orang ke dalam ruangan tempat pencoblosan suara padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT tetapi ke 4 orang tersebut tidak jadi memilih sedangkan 1 (satu) orang lolos untuk memilih di TPS 1 Penanda;
- Petugas TPS 1 Penanda membawa data pemilih di TPS Penanda sebanyak 60 orang untuk diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, data tersebut diserahkan kepada anggota DPRD dan memberikan uang sebagai pengganti gensek supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Di TPS 1 Penanda Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi uang Rp.100.000 dan Rp.50.000 dan mengarahkan untuk menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;

12. Yulius Sampe

- Isteri saksi mendapat uang dari Tim Soring sejumlah Rp.150.000., dan berpesan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

13. Ambo

- Tim Soring mengumpulkan orang sebanyak 80 orang di Desa Benteng Ka'ro Torea dengan berpesan ingatlah tanggal 11, Pak Soring itu, ingatlah. Saya ini, Pak Soring ini bukan Soring yang lain”.
- Ada pembentukan tim desa atas suruhan Bapak Soring;
- Tim Soring yang di Rantepao membagi-bagikan uang sejumlah Rp.100.000., pada putaran I sedangkan pada putaran kedua sejumlah Rp.50.000.,

14. Leman

- Saksi mendapat uang sejumlah Rp.50.000 dari Tim Soring dan berpesan “jangan lupa tusuk nomor 6;

15. Henderina Manuhutu

- Tanggal 9 Januari 2011, Tim Soring memberi uang sejumlah Rp.100.000., dan berpesan “ini untuk kepala rumah tangga, besok untuk anak-anaknya”.

16. Sitti Saharia

- Saksi mendapat uang sejumlah Rp.700.000 dengan membagikan kepada keluarganya sejumlah Rp.250.000 dan kepada 9 orang sejumlah Rp.450.000 di TPS 1, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao dan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

17. Lukas Pasinnong

- Saksi pada putaran I Pemilukada Kabupaten Toraja Utara masuk Tim Soring;
- Saksi kecewa karena data-data untuk \pm 400 orang tidak dibayar;

Saksi juga telah memberikan lampiran tertulis atas kesaksiannya.

18. Daniel

- Tanggal 11 Januari 2011 terjadi perselisihan antara Ketua Panwas Toraja Utara, petugas dengan salah seorang pendukung Nomor Urut 6 karena ada orang yang mencoblos tanpa ada kartu identitas;

19. Johnny Popang

- Hasil investigasi saksi, banyak pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Toraja Utara pada putaran 2. Misalnya di TPS 4 Mentiro Tiko, Kelurahan Mentiro Tiko, Kecamatan Rantepao, kartu undangan berada ditangan Bu Marlin;
- Di TPS 2 Kecamatan Sa'dan Lembang Ulu Salu ada pemilih di bawah umur;

20. Ober Harun Parenta

- Banyak pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mendapat panggilan pada waktu putaran kedua sebanyak 131 untuk Lembang Nonongan, di Kecamatan Sopai ada 517 wajib pilih;
- Saksi dianjurkan untuk memberikan keterangan palsu apabila di Jakarta diminta keterangannya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 7 Februari 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Keberatan Pemohon *Error in Objecto*

1. Bahwa dilihat dari keseluruhan uraian dalil keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karena dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara (*vide* Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Pemohon dalam surat Permohonan keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insiniasi dan prasangka serta hanyalah hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada proses-proses pelaksanaan Pemiluka *quod non* yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian;
2. Bahwa dalil-dalil yang dituangkan dalam surat keberatan Pemohon hanya berisi dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah *quod non* yang dijadikan sebagai "*causa prima*" untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut perlu kami kemukakan, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi

hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana dan administratif yang terjadi pada tahapan sebelum pemungutan suara harus terlebih dahulu diproses melalui Panwas Pemilukada dan/atau Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang diruduhkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan dan diproses sebelumnya oleh pihak berwenang dalam tenggang waktu sesuai prosedur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka tidak tepat upaya Pemohon mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi...”;

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 8 berbunyi: *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”;*
 - Pasal 4 berbunyi: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*
- Pasal 6 ayat (2) berbunyi:
 - (2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
4. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
 5. Bahwa kemudian dari uraian dalil-dalil keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan sebelum pemungutan suara, seperti: adanya DPT yang dianggap bermasalah karena adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu, adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan memilih, adanya janji dan/atau pemberian barang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih pasangan calon tertentu serta adanya keberpihakan PNS pada salah satu pasangan calon tertentu. Kesemua hal tersebut merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
 6. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan kaitannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon dalam keberatannya

hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidak-benaran dalil-dalilnya, karena bagaimana mungkin seandainya hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam keberatannya adalah benar *quod non*, mengapa mekanisme aturan-aturan termaksud diatas tidak dijadikan sarana untuk ditindaklanjuti tetapi justru berusaha untuk mempersoalkannya melalui Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya tidak berada dalam wilayah persengketaan hasil pemilihan (*vide* PMK Nomor 15 Tahun 2008). Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidaknya telah keliru melakukan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, baik pada tingkat TPS/KPPS, PPK maupun pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*

7. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dimana satu dan lain hal tidak bersesuaian dan tidak jelas dalam uraiannya, bahkan tidak tergambar secara jelas korelasi antara posita dengan *petitum* permohonan. Dalam Posita permohonan, tidak mengurai angka-angka perolehan suara yang diklaim sebagai hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, namun dalam *petitumnya*, Pemohon memohon penetapan hasil rekapitulasi dengan menambahkan 6000 (enam ribu) suara kepada Pemohon?;
8. Bahwa hampir keseluruhan uraian permohonan keberatannya, Pemohon telah mencampur-adukkan berbagai asumsi-asumsi seperti: adanya mobilisasi Pejabat daerah dan PNS, Rekrutmen PNS dan Pejabat Pemerintah, melakukan rencana strategis sebagai tim pemenang bayangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, mobilisasi Kepala Lembang dan Kelurahan, intimidasi terhadap guru oleh Pejabat Pemerintah, dan seterusnya (*vide* Permohonan butir D.11.1 s.d. D.11.5, halaman 12-15),

namun dalil-dalil tersebut tidak ada yang menunjukkan hubungan kausalitas dengan proses dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara karena Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam hal ini Pihak Terkait bukanlah Bupati *incumbent* Kabupaten Toraja Utara;

9. Bahwa demikian pula dengan dalil dan dalih Pemohon tentang Politik uang, ketidakprofesionalnya Termohon serta mobilisasi PNS, intimidasi guru *quod non* kesemua itu adalah merupakan domain dari Panwaslu. Lagi pula keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak pernah tergambar secara jelas dan terang, baik tentang jumlah, siapa, dimana dan apa hubungan kausalitasnya dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Toraja Utara putaran Kedua Tahun 2011. Oleh karena itu dalil-dalil seperti ini secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Termasuk Dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi

10. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - pPermintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
11. Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah an sich menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif *quod non*, delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktik

intimidasi dan *money politic* dalam proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kabupaten Toraja Utara untuk menindaklanjutinya secara hukum;

Meskipun dapat dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikonstatir oleh Pemohon dengan menampilkan data-data yang berhubungan dengan dalil-dalil keberatan yang disusun dan dirangkai secara spekulatif, tidak ada parameter dan indikatornya, sangat jelas dan nyata bahwa tuduhan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif adalah tidak berdasar, apalagi jika hanya didasarkan pada asumsi adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai asumsi belaka yang tidak dapat diukur korelasinya dengan perolehan suara. Untuk itu eksepsi ini sangat berdasar untuk dikabulkan. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (konprehensif integral) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon;

3. Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan dalam pokok perkara atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan memberikan rincian mengenai Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Pada Putaran Kedua tanggal 11 Januari 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 001/KPU-TU.2/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua (**Bukti T-22**), sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah suara	Prosentase %
6	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., MM. dan Frederik Buntang Rombelay, S.Pd.	56.428	51,48 %
3	Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling	53.177	48,52 %

Bahwa dari hasil keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu: Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd. adalah 56.428 (51,48%) suara dari total suara sah sebanyak 109.605 suara pada semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara;

Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 6 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "*Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih*";

4. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon diatas adalah hasil kerja yang dilandasi dengan kejujuran dan transparansi serta

berlandaskan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Termohon cacat formil dan melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud Pemohon pada halaman 9 permohonannya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Walaupun Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil perhitungan suara yang telah diputuskan *quod non* maka menjadi kewajiban hukum Pemohon untuk menyebutkan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, tetap permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan rincian fakta-fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil perhitungan suara. Dengan demikian kesemua dalil-dalil Pemohon hanyalah asumsi Pemohon semata;

[II.1.] Tanggapan atas Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah lalai melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan membiarkan terjadinya pelanggaran pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

5. Bahwa Termohon membantah dengan keras tuduhan maupun sinyalemen Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil keberatannya D.11.7 halaman 20 yang menyatakan Termohon telah lalai melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan membiarkan terjadinya pelanggaran pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
6. Bahwa Tuduhan Termohon yang menyatakan penghitungan suara dilakukan pada malam hari sekitar jam 19.30 WITA, tanggal 11 Januari 2011 di Kecamatan Sopai, Kecamatan Denpina, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Awan dan Kecamatan Baruppu merupakan dalil/dalih yang mengada-ada. Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5 berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan dimaksud nyata-nyata menunjukkan pelaksanaannya pada tanggal 12 Januari 2011. Jadi, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon *in casu* PPK melakukan Rekapitulasi pada tanggal 11 Januari 2011 dan tidak mengundang saksi Pemohon untuk mengikuti Rekapitulasi

Penghitungan Suara di Tingkat PPK. Bukti bahwa PPK mengundang Saksi Pasangan Calon dapat Termohon tunjukkan dengan Surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan **(Bukti T-25)**;

7. Bahwa kendati pun Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Denpina tidak dihadiri dan/atau tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, tidak berarti bahwa disana terjadi kecurangan atau tindakan Termohon yang merugikan perolehan suara Pemohon. Bahwa ketidakhadiran dan/atau tidak bertanda tangannya saksi Termohon diantaranya disebabkan karena saksi yang bersangkutan meninggalkan tempat pelaksanaan Rekapitulasi sebelum penyusunan Berita Acara, atau sengaja tidak hadir. Bahwa dari 21 PPK yang ada, saksi Termohon tidak hadir di 4 PPK yakni Kecamatan Denpina, Kecamatan Rantepao, Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sanggalagi, sedangkan di PPK Kecamatan Bangkelakila, Kecamatan Kapalapitu, Kecamatan Sa'dan dan Kecamatan Nanggala tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon karena saksi-saksi dimaksud meninggalkan tempat sebelum penyusunan Berita Acara Model DA.1 KWK rampung. Namun demikian, keseluruhan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara TPS (Model C.1-KWK) pada kecamatan tersebut di atas ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon **(Bukti T-2.1, Bukti T-6.1, Bukti T-7.1, Bukti T-8.1, Bukti T-9.1, Bukti T-10.1, Bukti T-11.1, dan Bukti T-12.1)**, demikian juga dengan jumlah perolehan suara masing masing Pasangan Calon (Nomor 3 dan Nomor 6) yang tertera pada Bukti T-2, dan Bukti T-6 s.d. Bukti T-12, bersesuaian satu sama lain dengan jumlah perolehan suara yang tertera pada Bukti T-2.1 dan Bukti T-6.1 s.d. Bukti T-12.1;

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah melaksanakan tugas konstitusionalnya sesuai asas-asas penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010. Tidak terjadi kelalaian, kesalaham maupun pelanggaran seperti yang dituduhkan Pemohon.

8. Bahwa proses pelaksanaan semua tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 telah berjalan

sesuai dengan harapan dan cita masyarakat kabupaten Toraja Utara pada umumnya. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ini dibuktikan dengan berbagai sosialisasi pemutakhiran data pemilih secara masif kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon dengan menggunakan berbagai sarana berupa Baliho, eksbanner, brosur, spanduk, mass media lainnya serta pertemuan dan Rapat bersama seluruh stake holders yang kesemuanya dilakukan guna mengajak partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Toraja Utara dalam pemutakhiran data pemilih. Semua ini menunjukkan konsistensi dan profesionalitas Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Toraja Utara yang bertujuan agar Pemilukada dapat berlangsung secara demokratis (**Bukti T-13 s.d. Bukti T-19**). Karena itu, sangat mengherankan jika kemudian Pemohon mengingkari dan cenderung memutar-balikkan fakta-fakta yang sesungguhnya Pemohon sendiri terlibat di dalamnya;

9. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara 2010 telah berjalan dengan melanggar sendi-sendi berdemokrasi, merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan kontras dengan fakta serta persepsi umum masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu, permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai “keberatan yang bersifat apriori” dan penuh dengan dalil-dalil yang kamuflatif, tidak memiliki dasar hukum dan fakta. Sesungguhnya, Pemohon sendiri memperoleh informasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan para Pasangan Calon pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Toraja Utara 2010 (**Bukti T-13 s.d. Bukti T-19**). Bahkan sejauh itu, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap keputusan Termohon pada tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara sampai tereksposnya hasil penghitungan suara pemilukada Putaran Kedua;

[II.2] Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon tentang Terjadinya Pelanggaran Pada Tahapan Pemungutan Suara di TPS

10. Bahwa Termohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil tuduhan Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya (D.11.8.1-D.11.8.2-D.11.8.3) halaman 21 yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS-TPS tanpa memerinci lokasi dan nomor TPS dimaksud, demikian pula kerugian perolehan suara yang dialami Pemohon akibat tuduhan tersebut. Menurut hemat Termohon, model uraian seperti demikian tidak lain sebagai upaya Pemohon untuk mengarahkan atau menggiring opini dalam persidangan yang mulia ini seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tanpa mempedulikan fakta-fakta yang ada;
11. Bahwa fakta di lapangan menunjukkan dengan sangat jelas, dari keseluruhan TPS yaitu sebanyak 372 TPS pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, hanya 3 (tiga) TPS (yaitu TPS 1, TPS 2 dan TPS 3) Tondon Langi, Kecamatan Tondon saja yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon. Dan hanya Berita Acara Penghitungan Suara (formulir Model C1-KWK) pada 3 (tiga) TPS itu saja yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon (lihat Tabel Terlampir).
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan dan pelanggaran administrative maupun pidana Pemilukada yang merugikan Pemohon yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 11 Januari 2011;
12. Bahwa selain fakta-fakta terurai di atas, Termohon juga tidak menerima laporan/pengaduan dari Pasangan Calon, baik Pemohon maupun Pihak Terkait demikian pula masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon selama tenggang

waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilukada. Satu-satunya laporan yang diteruskan oleh Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara kepada Termohon adalah laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran administrative dimana laporan tersebut sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Termohon (**Bukti T-20**). Sekali lagi Termohon kemukakan, bahwa sejumlah keberatan dan dugaan pelanggaran dan kecurangan baru bermunculan dari pihak Pemohon setelah hasil penghitungan suara menunjukkan Pemohon berada di urutan kedua/pihak yang kalah;

[II.3.] Tanggapan Termohon tentang Adanya Kesengajaan Menghilangkan Hak Pilih sejumlah Warga Pendukung Pasangan Calon Nomor 3 (Pemohon)

13. Sungguh naif dalil dan tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja menghilangkan hak pilih sejumlah warga (tanpa memerinci berapa jumlahnya dan di TPS-TPS mana tempatnya. Lagi-lagi adalah taktik pemohon menggiring opini seolah-olah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, namun disisi lain menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*);
14. Bahwa dalil dan dalih Pemohon yang masih mempersoalkan DPT dan mengklaim tidak kurang dari 6.000 (enam ribu) suara pendukung Pemohon yang dihilangkan, adalah dalil yang mengada-ada. Bagaimana mungkin Pemohon kehilangan 6.000 suara sementara pemilih sendiri belum/tidak menggunakan hak pilihnya di TPS. Demikian pula jika didalilkan adanya kesengajaan Termohon yang tidak mendaftarkan pendukung Pemohon dalam DPT merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan dan bersifat fitnah karena pilihan masyarakat (pemilih) merupakan hak yang bersifat rahasia, sehingga jangankan Termohon, Permohon sekalipun tidak mungkin mampu memastikan jumlah pendukungnya sebelum penghitungan suara hasil pemilihan;
15. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan DPT serta membandingkannya dengan DPT Pemilu Legislatif dan Pilpres tidak lagi pada tempatnya serta sudah lewat waktu dipersoalkan dalam perkara ini. Termohon perlu menegaskan pada persidangan perkara ini bahwa DPT yang digunakan

pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Putaran Kedua adalah sama dengan DPT pada Pemilukada Putaran Pertama dimana Hasil Pemilukada Kab. Toraja Utara sudah diterima dan disetujui oleh Pemohon dan tidak ada keberatan baik terhadap DPT yang digunakan maupun hasil pemilukada secara keseluruhan (**Bukti T-21**). Bahwa penggunaan DPT pada putaran kedua Pemilukada Kabupaten Toraja Utara didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang menyatakan: *“Dalam hal terjadi Pemilu Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutahiran dan penyusunan Daftar Pemilih”*;

16. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada halaman 21 butir a, butir b dan butir c yang berusaha mengelaborasi asumsi bahwa telah terjadi pelanggaran yang massif berkaitan dengan penyusunan DPT nyata-nyata merupakan pengingkaran atas fakta dimana Pemohon sendiri telah ikut dan dilibatkan dalam proses penyempurnaan DPT baik melalui rapat pembahasan bersama, pemberian kesempatan untuk koreksi serta rapat pleno terbuka penetapan DPT yang dihadiri seluruh komponen dan pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara (**Bukti T-13 s.d. Bukti T-19**);

Bahwa demikian pula dalil/dalih Pemohon bahwa banyak pemilih terdaftar dalam DPT tidak memperoleh pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berlandaskan fakta dan data. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Toraja Utara, tingkat Partisipasi Pemilih pada Putaran kedua 70,96% atau selisih 1% dengan Pemilukada Putaran Pertama sebesar 72,06%. Perbandingan Tingkat partisipasi tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Toraja Utara berjalan secara normal dan tidak ada rekayasa maupun upaya dari Termohon untuk menghilangkan hak pilih warga seperti sinyalemen dan tuduhan Pemohon;

17. Bahwa Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi Pemilih Dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara melalui himbauan, ajakan, dan Surat Edaran yang memungkinkan dan

memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara, antara lain Surat Edaran yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara dimana warga yang namanya tertera dalam DPT berhak memberikan suaranya di TPS meskipun tidak memiliki/membawa surat pemberitahuan (Formulir Model C.6-KWK) *vide* Bukti T-23 dan Bukti T-24);

[II.4] Tanggapan/Jawaban atas Permohon Keberatan Pemohon poin D.11.1 Halaman 10 sampai dengan Halaman 19 diuraikan sebagai berikut:

18. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon sangat membingungkan dan “*misleading*” bahkan sama sekali tidak memenuhi sistematika penyusunan dalil-dalil sebagaimana layaknya suatu Permohonan sengketa Pemilukada. Hal ini karena secara simplistis hendak menghubungkan kedudukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 dengan sinyalemen pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, Kebijakan Bupati *Caretaker*, Intimidasi, Kampanye Negatif dan Politik Uang. Kemudian secara mendadak dan tiba-tiba menuduh Termohon telah melakukan dan/atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut yang secara tegas disebutkan oleh Pemohon dalam dalil keberatannya bahwa Termohon telah bersikan dan memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, bahkan sangat berlebihan dengan menyatakan pelanggaran-pelanggaran Termohon bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. Berkenaan dengan hal itu maka hendak dikemukakan hal-hal seperti tersebut dalam uraian di bawah ini;
19. Adanya asumsi dan sinyalemen dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran administratif dengan melakukan pembiaran Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah di Kabupaten Toraja Utara tidak netral serta melakukan kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan adanya pengangkatan Pegawai honorer. Bahwa dalil ini sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang kuat. Pihak Termohon bukanlah pihak yang secara struktural memiliki “kekuasaan” untuk menggerakkan aparat

pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara, walaupun seandainya hal tersebut terjadi *quod non* maka hal itu adalah merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara untuk menindaklanjutinya karena berada diluar jangkauan dan sepengetahuan Termohon. Lagi pula Termohon tidak pernah sama sekali mendapat pemberitahuan dari Panwaslu mengenai hal tersebut. Kecuali Termohon hanya menerima 1 (satu) rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Toraja Utara yang hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon **(Bukti T-20)**;

20. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut diatas tidaklah benar dan hanya berusaha memberikan justifikasi atas asumsi-asumsi pelanggaran yang seolah-olah dilakukan oleh Termohon *quod non* bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, hukum dan keadilan, secara terstruktur, sistematis dan massif. Padahal dari frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif” nampaknya kurang dipahami oleh Pemohon kecuali berdasarkan asumsi semata dengan logika yang meloncat-loncat. Bahwa secara faktual Pemilu yang telah dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sangat jauh dari segala kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi;
21. Bahwa dalil Pemohon halaman 23 huruf J tentang hilangnya suara Pemohon sebanyak 6.000 suara akibat pelanggaran sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Termohon merupakan pernyataan yang absurd dan lahir dari Imajinasi Pemohon. Angka 6.000 yang dicantumkan oleh Pemohon adalah angka “siluman” yang tidak jelas asal-usulnya. Jika keinginan Pemohon untuk menambahkan sebanyak 6.000 suara kepada Pemohon tanpa parameter dan sebab-musabab yang jelas, maka hal tersebut sungguh suatu angan-angan yang justru sangat mencederai prinsip demokrasi dan bahkan merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional pemilih secara massif;
22. Bahwa dalil Pemohon yang mengklaim telah kehilangan suara sebanyak 6.000 suara dengan tuduhan bahwa antara lain: (a) Termohon membiarkan

terjadinya kampanye negatif secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6; (b) Termohon tidak menyerahkan undangan pemilih (Formulir Model C.6-KWK) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT; (c) Wajib pilih yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang tidak terdaftar dalam DPT, bahkan terdapat wajib pilih pendukung Pemohon yang dalam pemilu legislatif dan Pilpres Tahun 2009 terdaftar dalam DPT namun dalam Pemilukada ini tidak terdaftar lagi dalam DPT;

Dimana sebanyak 6.000 orang wajib pilih tersebut merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang sekiranya tidak ada pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif maka wajib pilih tersebut akan memberikan suaranya kepada Pemohon;

Kesemua dalil Pemohon ini adalah tidak benar.

Bahwa Penambahan jumlah suara sebanyak 6.000 suara oleh Pemohon tersebut tidak dapat diidentifikasi, siapa saja para pemilih tersebut, di daerah mana atau di TPS berapa mereka berada, lalu bagaimana membuktikan bahwa mereka adalah kelompok loyalis/pendukung yang berpihak pada Pemohon? Lagi pula Pemohon sendiri tidak mampu menunjuk angka yang pasti melainkan semata-mata berdasarkan asumsi dan logika kira-kira;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, kami memohon perkenan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Termohon sebagai eksepsi yang berdasar hukum secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat, Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Toraja Utara tertanggal 15 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011, tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010; atau,

3. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sopai;
2. Bukti T-1.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Sopai;
3. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Denpina;
4. Bukti T-2.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Denpina;
5. Bukti T-3 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Rindinggallo;
6. Bukti T-3.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Rindinggallo;

7. Bukti T-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Awan Rantekarua;
8. Bukti T-4.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Rantekarua;
9. Bukti T-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Baruppu;
10. Bukti T-5.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Baruppu;
11. Bukti T-6 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Rantepao;
12. Bukti T-6.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Rantepao;
13. Bukti T-7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sesean;
14. Bukti T-7.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Sesean;
15. Bukti T-8 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sanggalangi;
16. Bukti T-8.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Sanggalangi;

- 17.Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Bangkelekila;
- 18.Bukti T-9.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Bangkelekila;
19. Bukti T-10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Kapala Pitu;
20. Bukti T-10.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Kapala Pitu;
- 21.Bukti T-11 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sa'dan;
- 22.Bukti T-11.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Kapala Pitu;
- 23.Bukti T-12 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Nanggala;
- 24.Bukti T-12.1 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran II (Kedua) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di Tiap TPS Kecamatan Nanggala;
- 25.Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 032/KPU-TU.1/IX/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
- 26.Bukti T-14 : Fotokopi Surat Nomor 083/KPU-TU/IX/2010 perihal Undangan Penetapan DPT;
- 27.Bukti T-15 : Fotokopi Surat Nomor 087/KPU-TU/IX/2010 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka (Lanjutan) Penetapan DPT;

- 28.Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 028/KPU-TU.1/VIII/2010;
- 29.Bukti T-17 : Fotokopi Surat Nomor 079/KPU-TU/IX/2010 hal Undangan Evaluasi/Koreksi DPT Awal;
- 30.Bukti T-18 : Fotokopi Surat Nomor 062/KPU-TU/VIII/2010 perihal Penyampaian Format Koreksi;
- 31.Bukti T-19 : Fotokopi Surat nomor 080/KPU-TU/IX/2010 perihal Koreksi Terhadap DPS menjadi DPT Awal;
- 32.Bukti T-20 : Fotokopi Surat Nomor 020/KPU-TU/I/2011 perihal Jawaban Atas Penerusan Kasus;
- 33.Bukti T-21 : Fotokopi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- 34.Bukti T-22 : Fotokopi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Putaran II (Kedua) Tahun 2010;
- 35.Bukti T-23 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 011/KPU-TU/I/2011 petunjuk untuk pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT;
- 36.Bukti T-24 : Fotokopi Surat Nomor 005/KPU-TU/I/2011 hal petunjuk teknis;
- 37.Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model DA 3-KWK.KPU Putaran II Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang penyelenggara Pemilukada Kabupaten Toraja Utara dan telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 9 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. J.P Rumengan (Ketua PPK Kecamatan Dinpina)

- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, pukul 10.25;
- Tidak ada protes, keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan secara tertulis belum diberikan kepada saksi Pemohon tetapi telah diumumkan di tiap KPPS dan PPS dan ditempelkan di kantor PPK;

2. Matius Duma, S.H (Ketua PPK Barrupu)

- Bahwa rekapitulasi PPK Kecamatan Barrupu diadakan tanggal 12 Januari 2011 pukul 10.00 tidak dapat dilaksanakan pukul 9.00 karena ada persiapan administrasi;
- Pada saat rekapitulasi hadir saksi pasangan calon, muspika, pihak keamanan, kepolisian, panwas;
- Tidak ada protes, keberatan dan hasil rekapitulasi diserahkan kepada saksi pasangan calon;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 7 Februari 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 7 Februari 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. **Permohonan Pemohon salah akan objeknya (*error in objecto*)**, karena: Dalam Surat Permohonan Pemohon menyebutkan secara bersamaan 2 (dua) objek permohonan. Hal ini terlihat jelas dan dengan tegas disebutkan oleh Pemohon pada halaman 2 Surat Permohonan Pemohon yang menyatakan: *“....dengan ini Pemohon mengajukan Revisi Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu pada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 001/KPU-TU.2/2011 tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara juncto Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 004/KPU-TU.1/2011 tertanggal 15 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara...”*

Dari Permohonan Pemohon tersebut di atas, sedikitnya ada 2 (dua) hal yang dijadikan objek dalam Permohonan Pemohon, yakni:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;

Penyebutan objek Pemohon tersebut dengan menggunakan *juncto*, yang berarti “kelanjutan/selanjutnya” dan bukan berarti salah satunya;

Uraian sebagaimana tersebut di atas, kemudian diulang-ulang kembali oleh Pemohon sedikitnya 3 kali, berturut-turut pada halaman 3, halaman 4, dan halaman 8 permohonannya;

Padahal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa: “*Keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya ada satu, yakni hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD setempat;*”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Atas obyek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilu 2010 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 di mana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilu diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:
 - Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”*;
 - Pasal 4 PMK 15/2008, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...”*. Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (**vide Bukti P-1 dan Bukti P-2**);

Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*);

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap kaburnya obyek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

- Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s.d. halaman 53, angka 3, yakni:

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b)

terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*);

- Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s.d. halaman 100, yakni:

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menentukan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.”* Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (*vide* Bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3**). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum;

- Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s.d. halaman 126, yakni:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (**vide Bukti P-2**);

[3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (**vide Bukti T-16**). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2-KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (vide keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (**vide Bukti T-1**). Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa atas dalil eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas yang didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalil-dalil Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena:

Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata "*sistematis*" dan "*masif*", namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata "*sistematis*" dan "*masif*";
- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan aparat pemerintah. Dalil ini pun ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena "kerja" Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil Permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif;

Bahwa dalam uraian Permohonan Pemohon didalilkan seolah-olah adanya proses yang cacat formal, tidak jujur, tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif berdasarkan dokumen yang yang dipersiapkan dan dibuat oleh Termohon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara (*vide* Permohonan Pemohon Halaman 9, D.10);

Kemudian diuraikan lagi bahwa seolah-olah karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon serta merugikan Pemohon. Dan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait. Bahkan didalilkan bahwa seolah-olah Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait *quad non* (*vide* Permohonan Pemohon Halaman 9 - halaman 10, D.11);

Akan tetapi ternyata dari seluruh uraian dalil yang telah diajukan oleh Pemohon mulai dari halaman 10 hingga halaman 24 permohonannya, sama sekali tidak dijelaskan proses yang mana yang cacat formal ? Ketentuan formal mana yang dilanggar sehingga menjadikan proses menjadi cacat ? Siapa yang melakukan? Dimana dilakukan? Kapan dilakukan? Dan bagaimana praktek tidak jujur, tidak adil dan kecurangan tersebut?. Juga tidak nampak adanya gambaran akibat yang sistematis, masif, dan terstruktur;

Akhirnya, uraian Permohonan Pemohon sepanjang dalil adanya kecurangan, keterlibatan *caretaker* Bupati dan Pejabat Kabupaten Toraja Utara, *money politics*, *black campaign* dan netralitas Pegawai Negeri Sipil, semuanya hanyalah dalil yang berdiri sendiri tanpa didukung dan didasari oleh fakta hukum yang jelas;

Sehingga atas uraian dalil-dalil bantahan Pihak Terkait, menyangkut kabur dan tidak jelasnya dalil-dalil Permohonan Pemohon. Sehingga adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat hukum, karena:

Dalam surat permohonan Pemohon Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling pada pokok dan dasarnya mempersoalkan tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 telah terjadi kecurangan-kecurangan pada tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, diantaranya masalah DPS dan DPT, terjadi praktik *money politic*, *black campaign*, dan netralitas Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada, dan sama sekali tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat Permohonannya, walaupun benar ada dan/atau terjadi, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya mulai dari halaman 10 sampai dengan halaman 21, dengan jelas dan tegas menguraikan dalil yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada, sehingga adalah adil dan bersesuaian dengan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dinilai sebagai suatu dalil yang benar;

Sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan obyek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan Dalam Pokok Perkara atas Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 berupa pemungutan suara Putaran Pertama yang dilaksanakan Termohon pada hari Rabu, tanggal 11 November 2010 dan dilanjutkan pada pemungutan suara Putaran Kedua pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2011 telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil, dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Putaran Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (**vide Bukti PT-01**), kemudian atas urutan perolehan suara tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/1/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua (**vide Bukti PT-02**);

4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Permohonan/keberatan dari Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 butir D.11.1 hingga halaman 21 butir D.11.9 yang diakhiri pada butir k halaman 24, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak, karena dalil-dalil tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, imajiner, dan pemutarbalikan fakta serta kesimpulan Pemohon sendiri yang tidak berdasarkan fakta hukum;
Pada uraian halaman 10 D.11.1, didalilkan bahwa *caretaker* Bupati dan Sekretaris Kabupaten Toraja Utara memobilisasi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honorer untuk memenangkan Pihak Terkait. Namun, tidak disebutkan dengan jelas dan tegas berapa jumlahnya dan siapa-siapa saja Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honorer yang dimobilisasi oleh *caretaker* Bupati dan Sekretaris Kabupaten Toraja Utara;
6. Bahwa pada dalil Pemohon halaman 10 butir D.11.1 yang menyatakan bahwa *caretaker* Bupati dan Sekretaris Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memobilisasi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam hal ini Pihak Terkait dengan cara seperti huruf a hingga d halaman 10 sampai 12 antara lain dengan secara terang-terangan melakukan keberpihakan, mengadakan pertemuan tingkat kabupaten, secara terstruktur dan masif merekrut Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pemerintahan, melakukan rencana strategis sebagai Tim Pemenangan bayangan untuk ditempatkan pada zona-zona daerah pemilihan, membagi-bagikan selebaran yang berisi kampanye negatif (*black campaign*);
Dalil tersebut di atas sangat kabur dan tidak jelas. Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa-siapa saja orang-orang yang disebutkan merupakan Tim Pemenangan dari Pihak Terkait yang melakukan mobilisasi. Pemohon hanya menyebutkan Tim Pemenangan tanpa dapat menguraikan faktanya. Uraian tentang nama orang-orang yang didalilkan oleh Pemohon sebagai Tim

Pemenangan tidak disebutkan pada bagian dalil ini. Sehingga, selain tidak berdasar dan tidak memiliki fakta hukum yang jelas, dalil ini juga sangat *absurd* dan tidak berkualitas;

Bahwa dalil dari Pemohon adalah tidak benar dan didasarkan pada asumsi belaka, sesungguhnya Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki potensi dan tidak pernah sekalipun untuk bisa menggerakkan seluruh aparat Pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara. Pihak Terkait tidak pernah bersinggungan sedikitpun dengan seluruh aparat Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara baik secara formil maupun nonformil. Pihak Terkait selama ini adalah putra Bumi Toraja Utara yang membangun karir di luar Kabupaten Toraja Utara, dimulai dari CPNS Tahun 1984 di Provinsi Irian Jaya, hingga menjadi Wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua periode 2005-2010 yang berakhir pada tanggal 7 September 2010 (**vide Bukti PT-03**) yang kemudian terpanggil untuk kembali ke kampung halaman (Kabupaten Toraja Utara) untuk mengabdikan diri;

Pemohon yang berpotensi besar untuk menggerakkan seluruh aparat Pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara dikarenakan Pemohon adalah mantan Pelaksana Tugas Penjabat Bupati (*caretaker*) Kabupaten Toraja Utara selama 18 bulan memerintah dan berhasil membentuk struktur Pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten baru sebagai pemekaran Kabupaten Tana Toraja yang mengakhiri masa tugasnya pada saat mendaftar sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara;

Uraian dalil Pemohon hanya menyebutkan bahwa ada Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honoror yang dimobilisasi tanpa dapat menyebutkan dengan jelas dan tegas berapa orang yang dimobilisasi dan berapa kali pertemuan tersebut dilakukan;

Bukan hanya itu, dalil Pemohon juga tidak disebutkan dengan tegas dimana (tempat) dan kapan (waktu) dilakukannya mobilisasi tersebut. Pada halaman 11 huruf b Permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyatakan bahwa: “... dalam berbagai kesempatan mengadakan pertemuan tingkat kabupaten...dst.” Selanjutnya lagi didalilkan bahwa: “... dalam setiap pertemuan tersebut caretaker Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara mengajak ...dst.”

Akan tetapi tidak dijelaskan dan disebutkan dimana pertemuan tersebut, dan kapan dilaksanakan. Pilihan dan penggunaan “bahasa mengambang” seperti yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonannya menunjukkan ketidakpastian Pemohon akan dalil Permohonannya sendiri. Dalam ketentuan hukum acara peradilan yang berlaku diseluruh badan peradilan di Indonesia mengharuskan suatu klaim/keberatan/gugatan untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya fakta hukum yang mendasari suatu dalil. Hal ini untuk menjaga hak-hak Tergugat/Termohon agar dapat memahami maksud Penggugat/Pemohon, dan agar dapat memberikan Tanggapan/Jawaban yang tepat terhadap dalil tersebut;

Pilihan kata “dan/atau” dalam suatu dalil menunjukkan ketidakpastian mengenai siapa yang melakukan;

Bahwa keseluruhan dalil Pemohon berkaitan dengan keterlibatan aparat Pemerintahan bersama dengan Tim Kampanye Pihak Terkait tidak didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab sehingga dalil Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai sistematis;

Bahwa untuk dapat dikatakan sistematis, maka harus ada fakta hukum yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu;

Sedangkan terstruktur barulah terjadi apabila, ada fakta hukum yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain;

Selanjutnya masif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan fakta-fakta hukum yang jelas yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi diberbagai kawasan;

Namun, seluruh dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan, *money politic*, dan keterlibatan aparat pemerintah Kabupaten Toraja Utara, hanya

merupakan dalil-dalil tanpa didukung fakta hukum yang jelas. Sehingga unsur terstruktur, sistematis, dan masif tidak terpenuhi;

Pada halaman 11 huruf a, didalilkan oleh Pemohon seolah-olah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil terang-terangan melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait. Akan tetapi tidak disebutkan dengan jelas dan tegas apa bentuk kegiatan tersebut, yang seolah-olah mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait. Pada bagian ini, tidak satupun fakta hukum yang dapat disebutkan oleh Pemohon untuk mendukung dalil mengenai adanya kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait. Dalil mengenai kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait hanya berdiri sendiri tanpa disebutkan faktanya seperti apa;

Selain itu, tidak pula disebutkan dengan tegas bagaimana cara mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait. Dalil tersebut hanya disebutkan saja, tanpa jelas fakta hukumnya. Apalagi tidak disebutkan siapa yang mengarahkan, sebab hanya dikatakan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah. Juga tidak jelas dimana kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih Pihak Terkait tersebut dilakukan, kapan dilakukan dan berapa kali dilakukan. Semuanya tidak jelas dan tidak pasti;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai mobilisasi aparat Pemerintahan sangat jelas telah terbantahkan oleh adanya Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 200/0912.a/Hkm tertanggal 2 September 2010, perihal Himbauan yang ditujukan kepada para Kepala SKPD dan Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Ek Lewaran Rantela'bi, M.H., Sekretaris Kabupaten Toraja Utara atas nama Bupati Toraja Utara, yang berisi himbauan kepada semua Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap netral dan tidak diperkenankan untuk ikut serta atau terlibat dalam politik praktis pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 (**vide Bukti PT-04**) disertai Fakta Integritas dari

seluruh Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak terlibat/melibatkan diri dalam politik praktis yang sifatnya mengajak/mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu Pasangan Calon pada Pemilukada Toraja Utara dan/atau menjadi Tim Sukses, Relawan, dan sebutan lainnya (**vide Bukti PT-05**);

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Pejabat Pemkab Toraja Utara maupun Pegawai Negeri Sipil sebagai Tim Kampanye, Tim Sukses, Relawan, dan sebutan lainnya, justru Pemohon yang secara nyata-nyata telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil maupun Pejabat Pemerintahan sebagai Tim Sukses atau Tim Konsolidasi, antara lain dari sekian banyak Pejabat Pemerintah yang dilibatkan dapat dilihat berdasarkan Form I Tim Konsolidasi dan Sosialisasi Drs. Y.S. Dalipang untuk lingkungan Malanggo Barat, Lembang Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu yang ditandatangani dan menggunakan stempel Lurah Tampo Tallunglipu tertanggal 31 Mei 2010. (**vide Bukti PT-06**);

Dalil Pemohon pada halaman 12 huruf d tersebut, tentang kampanye negatif (*black campaign*) yang dilakukan oleh *caretaker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara beserta jajarannya *quad non*, menjelang Pemungutan Suara putaran kedua adalah tidak benar dan mengada-ada dan tanpa fakta hukum yang jelas. Karena sampai pada saat diajukannya Jawaban Pihak Terkait, tidak satupun laporan/temuan yang masuk ke Panwaslukada mengenai adanya kampanye negatif (*black campaign*) yang dilakukan oleh aparat Pemerintah apalagi oleh Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara;

Dalil tersebut diatas, tidak menjelaskan siapa yang membagi selebaran, siapa yang menemukan selebaran dan apa bunyi selebaran tersebut serta di mana-mana saja dibagikan atau ditemukan selebaran tersebut. Dalil tersebut sangat tendensius dan cenderung memfitnah aparat pemerintah Kabupaten Toraja Utara, di mana Pemohon pernah selama 18 bulan menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;

Justru selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Toraja Utara, Pemohon yang banyak melakukan tindakan *black campaign* terhadap Pihak Terkait

(vide Bukti PT-07, Bukti PT-08, Bukti PT-09, Bukti PT-10, dan Bukti PT-11);

7. Pada halaman 11 huruf c, didalilkan oleh Pemohon seolah-olah terjadi rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pemerintahan dan diperintahkan harus mendukung dan memilih Pihak Terkait dan ditempatkan sebagai Tim Pemenangan Bayangan dan seterusnya. Dalil ini sungguh sangat bombastis, mengada-ada dan merupakan imajinasi Pemohon semata. Sebab selain tanpa didukung oleh fakta hukum yang jelas, juga tidak ada penjelasan yang tegas mengenai siapa nama Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pemerintahan yang direkrut tersebut. Pejabat dari dinas, unit dan/atau bagian apa dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang direkrut. Siapa yang memberikan perintah untuk merekrut? Kapan perekrutan tersebut terjadi? Dan di mana zona-zona Daerah Pemilihan itu. Semuanya serba tidak jelas dan kabur;
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 huruf f yang menyatakan Asisten III Kabupaten Toraja Utara mempengaruhi dan mengarahkan serta menekan semua tenaga honorer yang ditempatkan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 quad non, adalah tidak benar dan mengada-ada. Dalil tersebut sangat sumir dan tanpa didukung fakta hukum yang jelas. Dalil ini tidak menerangkan dengan jelas dan tegas bagaimana cara Asisten III mempengaruhi dan mengarahkan tenaga honorer, serta tidak pula dijelaskan bagaimana bentuk penekanan yang dilakukannya. Terlebih lagi tidak jelas siapa pegawai honorer yang ditekan, dipengaruhi serta diarahkan oleh Asisten III. Pemohon hanya mampu menyebut "semua tenaga honorer" tanpa dapat menyebut satu namapun dari pegawai honorer yang dimaksudkannya;
Disamping itu, Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki akses ke dalam birokrasi Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara dikarenakan Pihak Terkait sebelumnya belum pernah sekalipun berkarir dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara apalagi bersinggungan dengan tenaga honorer. Faktanya adalah justru Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kepala Pitu dan Buntu Pepasan atas nama Daniel Rerung yang mengarahkan

- tenaga honorer/guru kontrak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Pemohon;
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 huruf g yang menyatakan adanya oknum aparat hukum Kabupaten Toraja Utara di Pallawa yang mengarahkan pemilih agar pada Pemungutan Suara Putaran Kedua memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah tidak benar dan sangat sumir dikarenakan dalil ini tidak dapat menjelaskan siapa pelakunya dan dari aparat hukum yang mana, serta siapa saja pemilih yang diarahkan oleh aparat tersebut. Kalaupun itu terbukti, hal tersebut merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara untuk memprosesnya. Akan tetapi, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara, tidak satupun aparat hukum yang terindikasi melakukan hal yang dituduhkan oleh Pemohon;
 10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 huruf h yang menyatakan adanya oknum anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara yang menyandera saksi Pemohon agar tidak menjalankan tugasnya di TPS adalah juga tidak benar dan sangat sumir. Dalil ini tidak disertakan dengan fakta hukum yang jelas. Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa anggota DPRD tersebut, siapa nama saksi tersebut, dimana tempat penyanderaan tersebut terjadi, dan jika hal tersebut benar terjadi, penyanderaan tersebut merupakan ranah hukum pidana yang harus diselesaikan oleh Pihak Kepolisian;
 11. Adapun dalil Pemohon pada halaman 12 huruf e yang menyatakan adanya selebaran yang berisi kampanye negatif diantaranya Tabloid KPK yang berisi tuduhan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka korupsi adalah diluar keterlibatan Pihak Terkait. Oleh karena dalil tersebut tidak dan bukan mengenai diri Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti keterlibatan Pihak Terkait baik dalam hal penerbitan maupun penyebaran tabloid tersebut;
Disamping itu, tidak jelas tabloid terbitan kapan, halaman berapa, dan siapa yang menerbitkannya. Dan yang teramat penting lagi adalah, apa hubungan antara tabloid tersebut dengan Pihak Terkait. Semuanya serba tidak jelas dan teramat kabur;
 12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 (D.11.2) yang menyatakan bahwa *caretaker* Bupati dan Sekretaris Daerah menyalahgunakan Wewenang dalam

Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 dimana menjelang putaran kedua, secara sistematis, terstruktur, dan masif mempengaruhi dan menjanjikan kepada Pegawai Honorer akan diangkat menjadi PNS dgn ketentuan harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, juga secara aktif memutasi PNS yang tidak mendukung dan menolak ajakan *caretaker* untuk mendukung Nomor Urut 6;

Dalil tersebut di atas, sekali lagi tanpa diikuti oleh fakta hukum yang jelas. Pemohon tidak dapat menjelaskan kewenangan apa yang disalahgunakan oleh caretaker Bupati dan Sekretaris Daerah, tidak juga dapat disebutkan apa dasar rujukan untuk menilai kewenangan tersebut. Semuanya serba tidak jelas dan cenderung mengada-ada;

Demikian pula dengan dalil sistematis, terstruktur, dan masif, tidak didukung oleh fakta hukum. Uraian mengenai sistematis, terstruktur, dan masif, hanya merupakan dalil yang berdiri sendiri tanpa disebutkan fakta hukumnya. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata "sistematis", "terstruktur", dan "masif" berkaitan dengan tindakan caretaker Bupati dan Sekretaris Daerah yang mempengaruhi dan menjanjikan kepada pegawai honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa fakta hukum yang ada justru membuktikan sebaliknya. Sebab hingga diajukannya Jawaban ini, ternyata tidak satupun laporan ataupun aduan yang masuk ke Panwaslukada sekaitan penyalahgunaan wewenang caretaker Bupati dan aparatnya. Akan halnya ketiadaan Laporan atau Pengaduan terkait "penyalahgunaan kewenangan" sebagaimana dalil Pemohon dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Mastho Pata, Yulius, S.T., dan Herman Tandi yang bekerja sebagai Pegawai Honorer Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah sekalipun mengalami tekanan dan juga tidak pernah diarahkan oleh caretaker Bupati dan/atau Pejabat Pemkab Toraja Utara lainnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Justru sebaliknya, Drs. M.G. Sumule, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara yang melakukan penekanan/intimidasi dan memaksa Tenaga Honorer agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**vide Bukti PT-12, Bukti PT-13, dan Bukti PT-14**);

Justru sebaliknya Pemohon pada saat menjabat *caretaker* Bupati Toraja Utara selama 18 bulan dan berakhir pada saat Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara, telah banyak mengangkat dan menerbitkan SK Pengangkatan Tenaga Honorer dan Guru Kontrak, yang tujuannya untuk menjadi pendukung utama dan dijanjikan menjadi Pegawai Negeri definitif apabila mendukung dan memilih Pemohon menjadi Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara (**vide Bukti PT-15**);

Bahwa berikut ini rincian jumlah Tenaga Honorer dan Guru Kontrak yang diangkat pada saat Pemohon menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Pemohon, yakni:

No.	Surat Keputusan Bupati Toraja Utara	Tanggal	Jumlah Tenaga Honorer/Guru Kontrak yang diangkat
1	Nomor 814.2 - 01 tentang Penerimaan Peralihan Tenaga Kontrak dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Toraja Utara.	1 Juli 2009	121 orang
2	Nomor 814.2 - 02 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.	30 November 2009	320 orang
3	Nomor 814.2 - 03 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.	30 November 2009	172 orang
4	Nomor 814.2 - 04 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.	30 November 2009	29 orang
5	Nomor 814.2 - 05 tentang Pengangkatan Guru Kontrak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.	30 November 2009	28 orang
6	Nomor 814.2 - 06 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.	30 November 2009	49 orang
7	Nomor 814.2 - 49 tentang Pengangkatan Kembali Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.	13 April 2010	136 orang
8	Nomor 814.2 - 64 tentang Pengangkatan	18 Mei 2010	529 orang

	Kembali Tenaga Kontrak pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.		
9	Nomor 814.2 - 66 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.	20 Mei 2010	7 orang
10	Nomor 814.2 - 76 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.	20 Mei 2010	319 orang
Total			1.710 orang

Bahwa sebanyak 1.710 orang Tenaga Honorer/Guru Kontrak yang diangkat oleh Pemohon pada saat menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Toraja Utara seluruhnya ditandatangani oleh Pemohon merupakan bukti nyata upaya sistematis dan terencana yang dilakukan Pemohon untuk memenangkannya pada Pemilu Kabada Kabupaten Toraja Utara;

13. Dalil Pemohon pada halaman 14 (D.11.4) menyatakan seolah-olah ada Mobilisasi Kepala Lembang/Desa dan Kelurahan untuk pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh *caretaker* Bupati Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Pihak Terkait;

Uraian dalil tersebut di atas, sangat sederhana dan tidak berdasar. Uraian tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang jelas. Tidak pula dijelaskan siapa-siapa saja kepala Lembang dan Lurah yang dikumpulkan, dimana dikumpulkan dan kapan dikumpulkan. Dalil Pemohon soal mobilisasi Kepala Lembang/Desa dan Kelurahan untuk pemenangan Pihak Terkait, yang dilakukan oleh *caretaker* Bupati Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Pihak Terkait diuraikan dengan datar-datar dan tanpa ada penjelasan lebih rinci;

Jika sekiranya apa yang didalilkan Pemohon tersebut benar terjadi, lalu kenapa Pemohon tidak melaporkannya ke Panwaslukada. Oleh karena memang dalil Pemohon tersebut tidak terjadi, sebab mengumpulkan seluruh Kepala Lembang/Desa atau Lurah yang tentu saja jumlahnya tidak sedikit. Apalagi dalil Pemohon ini juga dibantah oleh Surat Pernyataan dari San Taufan Rombelayuk (Kepala Lembang Rante), Fredy Bato'arung, S.E.

(Kepala Lembang Saloso), dan Yonathan Sambara (Lembang Lempo Poton) yang menyatakan bahwa tidak pernah sekalipun *caretaker* Bupati Toraja Utara bersama-sama dengan Pihak Terkait melakukan Pengumpulan dan Mobilisasi Kepala Desa/Lembang dan Kelurahan dalam menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam hal ini Pihak Terkait (**vide Bukti PT-16, Bukti PT-17, Bukti PT-18**);

14. Pada halaman 15 (D.11.5) Pemohon mendalilkan SEOLAH-OLAH terjadi Intimidasi terhadap Guru oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Akan tetapi uraian dari dalil tersebut justru menerangkan soal lain, yakni tentang mutasi yang dilakukan oleh *caretaker* Bupati karena menolak memilih Pihak Terkait. Pada uraian tersebut malah sama sekali tidak menyinggung tentang intimidasi, akan tetapi tentang mutasi oleh *caretaker* Bupati terhadap sejumlah PNS dan Pejabat dalam lingkup Kabupaten Toraja Utara. Kedua hal ini berbeda sama sekali dan tidak berhubungan. Akan tetapi jikaalaupun intimidasi ini terjadi juga tuduhan Pemohon kabur dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa guru yang diintimidasi, siapa pejabat yang melakukan intimidasi itu serta kapan dan DIMANA intimidasi itu terjadi lalu bagaimana bentuk intimidasi itu, kesemua hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon. Tuduhan ini tidak berdasar dikarenakan memang tidak pernah terjadi dan juga tidak ada laporan yang masuk ataupun temuan dari pihak Panwaslukada sebagai pengawas dan aparat hukum dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tahun 2010. Justru yang terjadi adalah Pemohon pada saat menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Toraja Utara telah mengangkat Drs. M.G. Sumule, M.Si. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara yang ditugaskan untuk mengarahkan para Tenaga Honorer/Guru Kontrak untuk mendukung Pemohon, bahkan dengan cara mengintimidasi;

15. Bahwa berkaitan dalil Pemohon pada halaman 15, D.11.6 tentang Politik Uang, disangkal oleh Pihak Terkait. Selain disangkal, dalil tersebut juga tidak disertai fakta hukum yang jelas;

Dalam dalil tersebut, Pemohon menyatakan ada "Tim Pendukung" dari Pihak Terkait yang membagi-bagikan uang secara meluas kepada masyarakat.

Dalil ini dari segi aturan hukum telah salah dan Nampak jelas tidak memiliki pijakan hukum. Sebab dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah dikenal istilah “Tim Pendukung”;

Disamping tidak dikenal istilah “Tim Pendukung” juga tidak dijelaskan siapa-siapa saja “Tim Pendukung” tersebut;

Dalil berikutnya dikatakan bahwa ada “Tim Pemenangan” dari Pihak Terkait yang bernama Mathius Lolo alias Pattung yang membagi-bagi uang Rp.50.000,- kepada setiap pemilih asal mencoblos pasangan Nomor urut 6 (Pihak Terkait). Dalil ini tidak jelas dan kabur, tidak jelas siapa yang menerima uang. Berapa banyak pemilih yang mendapatkan uang Rp.50.000,- lagi pula orang yang bernama Mathius Lolo alias Pattung bukan Tim Pemenangan dari Pihak Terkait (*vide* nama-nama Tim Kampanye Pemenangan Nomor Urut 6 SOBAT dan Susunan Tim Pemenangan Nomor Urut 6 SOBAT tertanggal 20 Agustus 2010, **Bukti PT-19**);

Bahwa terkait nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait *quod non*. Yang dalam dalil tersebut dikatakan membagi-bagi uang yakni : Zet Pake’, Mathius Kumbun, Peter Lambe, Mama Seri, Mama Asni, Frederik Sonde, Zet Sanda, Daniel Pasolo, Apping, Papa Ima, Risman, Yakob Bokko, Kobu, Paulus, Dania Tendungan, Pak Desti, Petrus Tampang dan Paulus, Yosef Paingi serta Ny. J.B. Rombe. Seluruh nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon tersebut di atas, sama sekali tidak terdapat dalam daftar Tim Kampanye Pemenangan Nomor Urut 6 SOBAT tertanggal 20 Agustus 2010. Sehingga oleh karena tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pemenangan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka sekalipun orang-orang yang namanya disebutkan oleh Pemohon dari halaman 15 sampai dengan halaman 20 benar membagikan uang, maka hal atau tindakan orang-orang tersebut sama sekali tidak bersangkutan paut dengan Pihak Terkait. Tindakan orang-orang tersebut jika benar, hanyalah merupakan tindakan pribadi-pribadi dari yang bersangkutan, olehnya itu

Pihak Terkait tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apalagi dikenai sanksi.

Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang adanya *money politic*, tidak didukung fakta hukum yang jelas. Berikut ini dalil-dalil tanpa fakta hukum, yakni:

- Kampung Sisali: Zet Pake', Mathius Kumbun didalilkan membagi-bagi uang Rp. 50.000,- namun tidak diuraikan siapa yang menerima uang dan ada berapa orang yang menerima uang;
- Lembang Kayu Rame dan Lembang Embantau: Tim Pasangan Calon No. 6 membagi-bagi uang Rp. 1.200.000,- kepada 12 orang. Namun tidak dijelaskan siapa yang membagi uang, siapa Tim Pasangan Calon Nomor 6, siapa-siapa saja yang menerima uang;
- TPS 1 Penanda, Kelurahan Bua Angin: Yohanes Paulangan (anggota KPPS) mengarahkan 60 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6. Namun tidak diuraikan dengan jelas nama-nama 60 orang yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6;
- Lingkungan Tagari, belakang Gereja Toraja: Mama Sri dan Mama Asni membagi-bagi uang sebesar Rp. 350.000,- kepada 7 orang. Namun tidak disebutkan dengan jelas siapa nama 7 orang yang menerima uang tersebut;
- Kalaulu, Lembang Rinding Batu: Frederik Sende Pendukung Pasangan Calon Nomor 6, mencatat nama-nama orang yang akan diberi uang. Perbuatan memberi uang belum terjadi, baru akan. Siapa-siapa nama orang yang dicatat tidak jelas, begitu pula berapa orang yang namanya telah dicatat juga tidak jelas;
- R.S. Elim Rantepao: Zet Sanda membagi-bagikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Namun tidak diuraikan dengan jelas siapa penerima uang, berapa nilai uang yang diberikan, berapa orang yang menerima uang dari Zet Sanda;
- Kalualu, Lembang Eran Batu: Daniel Pasolo membagi-bagi uang kepada pemilih. Namun tidak jelas siapa penerima uang, berapa nilai uang yang diberikan, berapa orang yang menerima uang;
- Rinding Batu: telah terjadi pemberian uang kepada sejumlah orang. Namun tidak diuraikan dengan jelas siapa yang membagikan uang, siapa penerima uang, berapa nilai uang yang diberikan, berapa orang yang menerima uang;

- Kelurahan Tagari: Apping membagi-bagi uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Namun tidak jelas siapa penerima uang, berapa nilai uang yang diberikan, berapa orang yang menerima uang;
- Pandanbatu, Lembang Pattapadang: Papa Ima memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada 5 orang warga agar memilih Pasangan Calon Nomor 6. Namun tidak jelas siapa nama 5 orang penerima uang;
- Ganggang, Jalan Poros Palopo - Rantepao: Risman Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Namun tidak jelas siapa penerima uang, berapa nilai uang yang diberikan, berapa orang yang menerima uang;
- Jalan Pahlawan Nomor 5, Rantepao: Ir. Yacob Bokko membagi uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Namun tidak jelas siapa penerima uang, berapa nilai uang yang diberikan, berapa orang yang menerima uang;
- TPS 1, Lembah Keramat, Kelurahan Mantiroti : Kobu, Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- Namun tidak jelas siapa nama-nama penerima uang, berapa orang yang menerima uang;
- Jalan Pongtiku Nomor 6, Karrasik: Paulus, Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang sebesar Rp. 100.000,- Namun tidak jelas siapa nama-nama penerima uang, berapa orang yang menerima uang, dan yang paling penting lagi tidak ada orang yang bernama Paulus di Jalan pongtiku Nomor 6, Karrasik;
- Dusun Tondok Batu, Lembang Tondon: Dania Tundungan, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- Namun tidak jelas siapa nama-nama penerima uang, berapa orang yang menerima uang;
- Dusun Kalimbung, Lembang Ka'do: Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- Namun tidak jelas siapa yang membagi-bagi uang, siapa nama-nama penerima uang, berapa orang yang menerima uang dan berapa besar uang yang diberikan;
- Kelurahan Singki: Desti, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang sebesar Rp.50.000,- Namun tidak jelas siapa yang

membagi-bagi uang, siapa nama-nama penerima uang, berapa orang yang menerima uang dan berapa besar uang yang diberikan;

- Lembang Issong: Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6 membagi-bagi uang sebesar Rp.100.000,-. Namun tidak jelas siapa yang membagi-bagi uang serta siapa nama-nama penerima uang dan berapa orang yang menerima uang;
 - Dusun Pao, Lembang Rinding Bati: saksi Tim Relawan Pasangan Calon Nomor 6 membagi-bagi uang sebesar Rp.100.000,- Namun tidak jelas siapa nama pemberi uang, saksi dimana, siapa nama-nama penerima uang;
 - Lembang Rante Uma: Petrus Tampang, Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang. Namun tidak jelas siapa nama penerima uang, berapa nilai uang yang diberikan dan yang paling penting lagi tidak ada orang yang bernama Petrus Tampang di Lembang Rante Uma;
 - Lembang Issong Kalua: Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang. Namun tidak jelas siapa yang membagi-bagi uang serta siapa nama-nama penerima uang dan berapa orang yang menerima uang serta berapa nilai uang yang dibagi;
 - Lembang Sereale: Ny. J.B. Rombe (isteri Ketua KPUD Toraja Utara) bersama Pihak Terkait membagi-bagi uang kepada Paulus (koordinator Lembang Sereale) kemudian uang tersebut dibagi kepada 30 orang. Namun tidak diuraikan dengan jelas, siapa nama-nama penerima uang, berapa nilai uang yang dibagikan dan tidak ada orang yang bernama Paulus (koordinator Lembang Sereale), sebab koordinator di Lembang Sereale adalah Yunus Kondo;
 - Lembang Tallang Sura: Yosef Paingi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagi-bagi uang. Namun tidak jelas siapa yang membagi-bagi uang serta siapa nama-nama penerima uang dan berapa orang yang menerima uang serta berapa nilai uang yang dibagi;
- Bahwa atas dalil mengenai *money politic* yang tidak disertai fakta hukum, Mahkamah telah berpendapat dalam Putusannya dalam Sengketa Hasil Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 09 Juli 2010, yakni:

“Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi praktik money politic secara meluas dan sistematis tetapi tidak menjelaskan di mana dan dilakukan oleh siapa praktik money politic tersebut terjadi. Sehingga atas dalil tersebut, Mahkamah mengenyampingkan dugaan terjadinya secara masif”;

16. Dalil Pemohon pada halaman 23 huruf j yang menyatakan bahwa seolah-olah Pemohon kehilangan 6.000 suara. Sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon Drs. Y.S. Dalipang dan Drg. Simon Liling menjadi 59.177 suara. Dalil tersebut di atas, sangat sumir dan tidak didukung fakta hukum yang jelas. Dari mana angka 6000 tersebut, juga tidak ada ulasan rinciannya. Angka 6000 tersebut selayaknya sebagai angka ajaib, yang tiba-tiba saja muncul tanpa dijelaskan faktanya dari mana! angka 6000 tersebut adalah angka imajiner Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan tanpa memeriksa Pokok Perkara dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban dan Eksepsi/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/1/2011 tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;

4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tertanggal 15 Januari 2011 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
5. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tanggal 15 Januari 2011 Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 yang memutuskan dan menetapkan Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd. sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilu Tahun 2010;

Atau mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Nomor 200/0912.a/Hkm perihal Himbauan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pakta Integritas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form I Tim Konsolidasi dan Sosialisasi Drs. Y.s Dalipang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi lembaran *black campaign* Bupati dan Wakil Bupati Asmat Batti Sorring di incar KPK diduga melakukan korupsi APBD Asmat;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi lembaran *black campaign* KPK harus turun ke Kabupaten Asmat;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi lembaran *black campaign* antara godaan uang dan nepotisme mantan petahana;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi lembaran *black campaign* persoalan utama untuk masyarakat Toraja Utara;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi lembaran *black campaign* Pembangunan Kabupaten Asmat Jalan di Tempat Parpol lapor Bupati ke Presiden;
12. Bukti PT-12 : Surat Pernyataan Masto Pata bahwa yang bersangkutan tidak ada mengalami tekanan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
13. Bukti PT-13 : Surat Pernyataan Yulius ST bahwa yang bersangkutan tidak ada mengalami tekanan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
14. Bukti PT-14 : Surat Pernyataan Herman Tandi bahwa yang bersangkutan tidak ada mengalami tekanan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 814.2-01 tentang Penerimaan Peralihan Tenaga Kontrak Dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
16. Bukti PT-16 : Surat Pernyataan Santaufan Rombelayuk bahwa tidak pernah *caretaker* Bupati Toraja Utara bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pengumpulan dan

- mobilisasi Kepala Desa/Lembang dan Kelurahan menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
17. Bukti PT-17 : Surat Pernyataan Fredy Batoarung bahwa tidak pernah caretaker Bupati Toraja Utara bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pengumpulan dan mobilisasi Kepala Desa/Lembang dan Kelurahan menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
18. Bukti PT-18 : Surat Pernyataan Yonatan S bahwa tidak pernah caretaker Bupati Toraja Utara bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pengumpulan dan mobilisasi Kepala Desa/Lembang dan Kelurahan menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
19. Bukti PT-19 : Tim Kampanye Pemenangan;
20. Bukti PT-20 : Surat pernyataan Zeth Trinoyanto tidak pernah memberikan uang;
21. Bukti PT-21 : Surat pernyataan Petrus Daa tidak pernah memberikan uang;
22. Bukti PT-22 : Surat pernyataan Martha Rombe tidak pernah memberikan uang;
23. Bukti PT-23 : Surat pernyataan Ma'seri tidak pernah memberikan uang;
24. Bukti PT-24 : Surat pernyataan Ma'asni tidak pernah memberikan uang;
25. Bukti PT-25 : Surat pernyataan M. Norma tidak pernah memberikan uang;
26. Bukti PT-26 : Surat pernyataan Appil M Rumpang tidak pernah memberikan uang;
27. Bukti PT-27 : Surat pernyataan Ir. Jacob Bokko tidak pernah memberikan uang;
28. Bukti PT-28 : Surat pernyataan Yakobus tidak pernah memberikan uang;
29. Bukti PT-29 : Surat pernyataan D Tendengan tidak pernah memberikan uang;
30. Bukti PT-30 : Surat pernyataan Desty tidak pernah memberikan uang;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd mengajukan 22 (dua puluh dua) saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Ek Leweran Rantela'bi, M.H (Sekretaris Kabupaten Toraja Utara)

- Adanya Surat Edaran Bupati Toraja Utara kepada PNS di Toraja Utara agar PNS menjaga netralitas selama berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Toraja Utara;
- Semua PNS membuat pakta integritas yang mana pengawasannya adalah yang bersangkutan dan masyarakat.

2. Kalvyn Tandiarrang (Asisten I Kabupaten Toraja Utara)

- Tidak benar saksi mengerahkan massa pada saat acara natal, tetapi keluarga saksi rutin mengadakan natal setiap bulan desember;
- Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menpan, menindak lanjuti Surat Edaran Sekda, dan Surat Edaran Bupati maka saksi diperintahkan selaku Asisten I dan Kesbangpol untuk membuat konsep pakta integritas yang ditandatangani masing-masing PNS;

3. Marthen L Mettuka (Asisten III Kabupaten Toraja Utara)

- Saksi tidak pernah mengerahkan, menyuruh dan menekan tenaga kontrak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pengangkatan tenaga kontrak pertama ditandatangani oleh Bupati Drs. YS Dalipang (Calon Nomor Urut 3);
- Untuk tenaga kontrak tahun 2010 tidak ditandatangani oleh caretaker Bupati Toraja Utara tetapi dilimpahkan kepada masing-masing Kepala SKPD untuk mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan yang ada pada SKPD;
- Sampai saat ini belum ada terbentuk staf ahli;

4. Yakub Pongsendana

- Bahwa tidak pernah sekalipun saksi melihat, mendengar, mengalami *caretaker* Bupati memberikan pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Namun sebaliknya di Dinas Pendidikan diarahkan untuk

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar;

- Saksi di bulan April 2010 dipanggil ke ruang Kepala Dinas untuk membagikan kalender yang bergambar YS Dalipang kepada semua guru terutama guru-guru kontrak sebanyak 300 eksemplar;

5. Marthina Allo Bua

- Saksi menghadiri pertemuan pada tanggal 24 Desember 2010 atas undangan secara lisan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan di SD Inpres Talimbangan;
- Dipertemuan tersebut Y.S Samma dan Johny Popang mengarahkan untuk memilih Nomor 3 dengan janji apabila nomor 3 naik maka tenaga kontrak daerah angkat diangkat menjadi PNS dan tenaga honorer akan diangkat menjadi tenaga kontrak daerah tetapi apabila nomor 3 tidak naik maka tenaga kontrak distop sampai bulan Desember 2010;

6. Petrus Baturante

- Tanggal 4 Januari 2011 Kepala Bidang Pendidikan Dasar datang ke rumah saksi memaksa untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3;

7. Santaufan Rombelayuk

- Bahwa tidak pernah caretaker Bupati Toraja Utara melakukan pengumpulan dan mobilisasi kepala desa/lembang dalam menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 6;

8. Fredy Batoarung

- Saksi sebagai Kepala Lembang Saloso tidak pernah dikumpulkan oleh pejabat Bupati Kabupaten Toraja Utara;

9. Herman Tandil

- Saksi membantah tidak pernah tenaga kontrak bertemu dengan Bupati atau Pejabat di Toraja Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Sebaliknya tenaga kontrak 2 kali dikumpul di Dinas Kecamatan Rindingallo untuk pembekalan dan disuruh untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan iming-iming kalau Dalipang naik maka SK tenaga kontrak akan

bersambung tetapi apabila Nomor 3 kalah, SK tenaga kontrak akan berakhir sampai Desember;

10. Mathius Lolo

- Saksi membantah keterangan saksi Lukas yang mengatakan saksi membagi-bagikan uang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;

11. Matius Mangarrang

- Membantah keterangan Leman yang mengatakan saksi telah membagi-bagikan uang sejumlah Rp.50.000 dengan disertai kata-kata “jangan lupa tusuk Nomor 6;

12. Peter Rante Tondok

- Saksi membantah keterangan saksi Elis yang menyatakan bahwa saksi telah membagi uang sejumlah Rp.6.000.000.

13. Fredrik Sende

- Saksi membantah keterangan Simon Pale yang menyatakan bahwa saksi mencatat nama-nama pemilih untuk diberi uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

14. Zeth Sanda

- Saksi membantah telah membagi-bagikan uang di Rumah sakit Elin Rantepao;

15. Daniel Pasolo

- Saksi membantah tuduhan telah membagi-bagikan uang kepada siapapun untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;

16. Rismanto Manurun Tammu

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Jimber Sakke dimana saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000., dalam pecahan Rp.50.000 untuk dibagikan kepada 20 orang dengan ketentuan supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

17. Yosef Paingi

- Saksi membantah telah membagi-bagikan uang .

18. Lukas Lepong

- Tanggal 10 Januari 2011 di Kecamatan Rinding Allo, Lembang Lempo Poton, Tim Nomor Urut 3 datang ke rumah saksi dengan memberi uang sejumlah Rp.100.000 supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

19. Sony Malino

- Saksi membantah keterangan saksi Yulius Sampe yang menuduh saksi telah memberikan uang kepada Rita Kunde sejumlah Rp.150.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

20. Yan Minggu

- Saksi membantah telah melihat Matius Kumbun dan Zet Pakke membagikan uang.

21. Samuel Sambara

- Bahwa saksi melihat ada kertas yang ditempelkan di kios Masarrang Losong yang menjelek-jelekan Bapak Frederik Batti Soring bukan putra Toraja Utara asli, tidak mempunyai jasa untuk pemekaran Toraja Utara , mempunyai isteri orang Jawa, sulit ditemui kecuali melalui tim sukses;

22. Karasiak Tambing

- Saksi membantah tuduhan saksi Sahariah bahwa Desti yang merupakan sepupu saksi telah membagi-bagikan uang untuk Nomor Urut 6.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 15 Januari 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tentang Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011, tertanggal 15 Januari 2011 serta Berita Acara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tentang Penetapan Urutan perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 15 Januari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang selain dari pada apa yang telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]** mengenai kewenangan Mahkamah, dan dengan adanya eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya dan tanggapannya permohonan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena keberatan Pemohon bukan mengenai objek hasil Pemilukada atau *error in objecto* dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai *legal standing*, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap eksepsi Termohon bahwa keberatan Pemohon bukan objek perselisihan hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008

yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemiluada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemiluada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemiluada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap

hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010

yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilu di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti.

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 15 Januari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tentang Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011, tertanggal 15 Januari 2011 serta Berita Acara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 15 Januari 2011, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena tidak terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohonan Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilu di Mahkamah untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilu;

[3.7] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.6]** tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan Pemohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 15 Januari 2011 sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 002/KPU-TU.2/I/2011 tentang Pasangan Calon Terpilih Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011, tertanggal 15 Januari 2011 serta Berita Acara Nomor 004/KPU-TU.1/I/2011 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 15 Januari 2011, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 013/KPU-TU.2/VIII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Pemilihan Umum Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Toraja Utara dengan Nomor Urut 3;

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.12] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 15 Januari 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 yang dihitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 15 Januari 2011 karena tanggal 16 Januari 2011 adalah hari Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 49/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi:

Pelanggaran yang oleh Termohon dan Pihak Terkait lakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif:

1. *Carataker* Bupati dan Sekretaris Kabupaten Toraja Utara Mobilisasi pejabat daerah, PNS, dan pegawai honorer dalam lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara:

- *Carataker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara mengadakan acara pertemuan tingkat Kabupaten yang mengundang para asisten Setda Kabupaten, Staf Ahli, Pimpinan SKPD, Kepala Bagian Setda Kabupaten, Camat se kabupaten, para Kepala Lembang/Kelurahan yang mengajak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - *Carataker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten menjelang Pemilihan Putaran II memerintahkan secara terstruktur PNS dan Pejabat pemerintahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - Menjelang hari Pemilihan PNS dimobilisasi untuk menyebarkan selebaran berisi kampanye negatif;
 - Asisten III Kabupaten Toraja Utara mempengaruhi dan mengarahkan dan menekan tenaga honorer untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - Oknum aparat hukum di Pallawa mengarahkan pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - Oknum anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara menyandera saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. *Carataker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara menyalahgunakan wewenang dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
- Mempengaruhi dan menjanjikan kepada Pegawai honorer untuk menjadi PNS dengan ketentuan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
3. Kampanye negatif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang merugikan Pemohon;
- Kampanye negatif berupa penyebaran selebaran berisi tabloid mingguan KPK yang berisi tuduhan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai tersangka korupsi;
4. Mobilisasi Kepala Lembang/Desa dan Kelurahan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
5. Intimidasi terhadap guru oleh pejabat pemerintah dan Bupati Toraja Utara;
6. Politik uang untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 6:
- Di TPS 2 Lembang Pata'padang Dusun Mengguling;
 - Di Kampung Sisali Kelurahan Barrupu;
 - Lembang Kayu Rame Lembang Embatau Kecamatan Tikala;

- Di TPS 1 Penanda Kelurahan Bua Angin Kecamatan Rantebua’;
 - Di Lingkungan tagari Belakang Gereja Toraja Kelurahan Tagari Kecamatan Tallunglipu;
 - Di Kalaulu Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu’;
 - Di RS. Elim Ranteppao;
 - Di Daerah Kalualu Lembang Eran Batu Kecamatan Kesu’;
 - Di Rinding Batu Kecamatan Kesu’;
 - Di Kelurahan Tagari Kecamatan Tallung Lipu;
 - Di Pandan Batu, Lembang Pattapadang Kecamatan Sanggalangi;
 - Di rumah Ganggang Jalan Poros Palopo Ratenpao;
 - Di Jalan Pahlawan Nomor 5 Rantepao;
 - Di TPS 1 Kecamatan Rantepao Kelurahan Mentirotik (Lembah Kramat);
 - Di Jalan Pongtiku Nomor 6 Karassik Kecamatan Rantepao;
 - Di Dusun Tondok Batu Lembang Tondon Kecamatan Tondon;
 - Di Dusun Kalimbung Lembang Ka’do Kecamatan Kapalapitu;
 - Di Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao;
 - Di Lembang Issong Kalua Kecamatan Buntao;
 - Di Dusun Pao Lembang Rinding Batu;
 - Di Lembang Rante Uma Kecamatan Buntu Pepasan;
 - Di Lembang Sereale Kecamatan Tikala;
 - Di Lembang Tallang Sura Kecamatan Buntao;
 - Di Lembang Seereala Kecamatan Tikala;
7. Termohon telah lalai membiarkan terjadinya pelanggaran pada saat perhitungan suara di tingkat kecamatan (PPK);
8. Terjadinya pelanggaran pada tahapan pencoblosan suara di TPS-TPS:
- KPPS membiarkan pemilih yang tidak dalam DPT ikut mencoblos;
 - KPPS sengaja membuat bilik suara gelap sehingga pemilih kesulitan mencoblos;
 - KPPS membiarkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagikan uang;
9. Termohon dengan sengaja menghilangkan hak pilih sejumlah warga Kabupaten Toraja Utara

- Penduduk tetap yang ikut Pileg dan Pilpres 2009 namun tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Toraja Utara;
 - Penduduk yang telah terdaftar dalam DPS tidak terdaftar dalam DPT;
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mendapat undangan memilih;
10. Pemohon semestinya memperoleh 59.17 suara namun berkurang 6.000 suara akibat pelanggaran sistemik yang dilakukan Termohon dan Pasangan Nomor Urut 6.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 serta mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2011 dan tanggal 9 Februari 2011 yang pada pokoknya menerangkan adanya pembagian uang yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Eksepsi

- Permohonan keberatan Pemohon *error in objecto*;
- Permohonan keberatan Pemohon *obscuur libel*;
- Materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pokok Permohonan

- Bahwa Termohon membantah dengan keras tuduhan maupun sinyalemen Pemohon bahwa Termohon telah lalai melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan membiarkan terjadinya pelanggaran pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan;

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon in casu PPK melakukan rekapitulasi pada tanggal 11 Januari 2011 dan tidak mengundang saksi Pemohon untuk mengikuti rekapitulasi suara di tingkat PPK dan PPK telah mengundang saksi Pasangan Calon dengan adanya Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
- Bahwa hilangnya suara Pemohon sebanyak 6.000 suara akibat pelanggaran sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Termohon merupakan pernyataan yang *absurd* dan lahir dari imajinasi Pemohon

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 25 serta mengajukan 2 (dua) penyelenggara Pemilu yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada protes, keberatan dari saksi Pasangan Calon yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Eksepsi

- Permohonan Pemohon salah akan objeknya (*error in objecto*)
- Dalil-dalil Pemohon kabur dan tidak jelas;
- Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat hukum;

Pokok Permohonan

- Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas berapa jumlah dan siapa-siapa saja pejabat daerah, PNS, dan pegawai honorer yang dimobilisasi oleh *caretaker* Bupati dan Sekretaris Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa aparat pemerintahan sangat jelas telah terbantahkan oleh adanya Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 200/0912.a/Hkm tertanggal 2 September 2010 perihal himbauan yang ditujukan kepada para kepala SKPD dan Camat lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara dan para kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berisi himbauan kepada semua PNS untuk bersikap netral dan tidak diperkenankan untuk ikut serta atau terlibat dalam politik praktis pada Pemiluakada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;

[3.20] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 30 serta mengajukan 22 (dua puluh dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 yang pada pokoknya menerangkan tidak pembagian uang di untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5]** sampai dengan paragraf **[3.7]**, sehingga *mutadis muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini sedangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat bahwa substansi eksepsi tersebut sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:

1. *Caretaker* Bupati dan Sekretaris Kabupaten Toraja Utara memobilisasi pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer dalam lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
2. *Caretaker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara menyalahgunakan wewenang dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010;
3. Kampanye negatif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang merugikan Pemohon;
4. Mobilisasi Kepala Lembang/Desa dan Kelurahan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
5. Intimidasi terhadap guru oleh pejabat pemerintah dan Bupati Toraja Utara;
6. Politik uang untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
7. Termohon telah lalai membiarkan terjadinya pelanggaran pada saat penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK);
8. Terjadinya pelanggaran pada tahapan pencoblosan suara di TPS-TPS;
9. Termohon dengan sengaja menghilangkan hak pilih sejumlah warga Kabupaten Toraja Utara;

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya *caretaker* Bupati dan Sekretaris Kabupaten Toraja Utara memobilisasi pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer dalam lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam bagian Duduk Perkara. Pada pokoknya

dengan memobilisasi Kepala Lembang/Kelurahan, kampanye negatif, dan tekanan kepada tenaga honorer. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-10 berupa tabloid mingguan KPU-November 2010 dengan berita KPK menetapkan Y.S Dalipang sebagai tersangka korupsi, dan saksi yang bernama Luther Karre Bongga, Mimi Lantang yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi Luther Karre Bongga, bahwa Asisten I Toraja Utara menyatakan Pegawai Negeri Sipil, dan guru honorer tidak usah takut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena di belakang kita adalah Sekda;
- Saksi Mimi Lantang, bahwa saksi menemukan surat kabar yang memuat berita tentang KPK menetapkan Y.S Dalipang sebagai tersangka korupsi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban maupun alat bukti untuk membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki potensi dan tidak pernah sekalipun untuk dapat menggerakkan seluruh aparat pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara. Pihak Terkait tidak pernah bersinggungan sedikitpun dengan seluruh aparat pemerintahan Kabupaten Toraja Utara baik secara formil maupun non formil. Pihak Terkait adalah putra Toraja Utara yang membangun karier di luar Kabupaten Toraja Utara hingga menjadi Wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua periode 2005-2010 yang berakhir tanggal 7 September 2010;
- Pihak Terkait tidak pernah melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Toraja Utara maupun Pegawai Negeri Sipil sebagai tim kampanye, tim sukses, relawan justru Pemohon yang secara nyata telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil maupun pejabat pemerintahan sebagai tim sukses atau tim konsolidasi berdasarkan adanya Form tim konsolidasi dan sosialisasi Drs. Y.S Dalipang untuk lingkungan Malanggo Barat, Lembang Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu yang ditandatangani dan menggunakan stempel Lurah Tampo Tallunglipu tertanggal 31 Mei 2010;
- Bahwa saat diajakannya Jawaban Pihak Terkait, tidak satupun laporan/temuan yang masuk ke Panwaslukada mengenai adanya kampanye

negatif (*black campaign*) yang dilakukan oleh aparat pemerintah, Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara;

Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-4 berupa Surat Sekretaris Daerah Nomor 200/0912.a/Hkm perihal Himbauan yang disampaikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap netral dan tidak diperkenankan untuk ikut serta atau terlibat dalam politik praktis, Bukti PT-5 berupa pakta integritas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Bukti PT-6 berupa Tim Konsolidasi dan Sosialisasi ‘Drs. Y.S Dalipang’, Bukti PT-12 sampai dengan Bukti PT-14 berupa surat pernyataan yang menyatakan tenaga kontrak tidak pernah diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, Bukti PT-16 sampai dengan Bukti PT-18 berupa surat pernyataan tidak ada mobilisasi kepala desa/lembang dan kelurahan menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan saksi yang bernama Ek Leweran Rantela’bi, Marthen L Mettuka, Santaufan Baturante, Herman Tandi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi EK Leweran Rantela’bi, bahwa Surat Edaran Bupati Toraja Utara kepada PNS di Toraja Utara bertujuan agar PNS menjaga netralitas selama berlangsungnya Pemilu di Kabupaten Toraja Utara. Semua PNS membuat pakta integritas yang mana pengawasannya adalah yang bersangkutan dan masyarakat;
- Saksi Marthen L Mettuka, bahwa Saksi tidak pernah mengerahkan, menyuruh dan menekan tenaga kontrak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi Santaufan Baturante bahwa tidak pernah *Caretaker* Bupati Toraja Utara melakukan pengumpulan dan memobilisasi kepala desa/lembang dalam menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi Herman Tandi, bahwa tidak pernah tenaga kontrak bertemu dengan Bupati atau Pejabat di Toraja Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, tetapi sebaliknya tenaga kontrak dua kali dikumpulkan di Dinas Kecamatan Rindingallo untuk pembekalan dan disuruh untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan iming-iming kalau Dalipang naik maka

SK tenaga kontrak akan bersambung tetapi apabila Nomor 3 kalah, SK tenaga kontrak akan berakhir sampai Desember;

Setelah Mahkamah menilai bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait dan keterangan saksi-saksi, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, bahkan sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait mematahkan dalil Pemohon secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya *caretaker* Bupati dan/atau Sekretaris Kabupaten Toraja Utara menyalahgunakan wewenang dalam Pemilukada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara. Pemohon untuk membuktikan dalilnya tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan kewenangan apa yang salah dilakukan oleh *caretaker* Bupati dan Sekretaris Daerah;
- Pemohon pada saat menjabat *caretaker* Bupati Toraja Utara selama 18 bulan dan berakhir pada saat Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara, telah banyak mengangkat dan menerbitkan SK Pengangkatan Tenaga honorer dan guru kontrak, yang tujuannya untuk menjadi pendukung utama dan dijanjikan menjadi pegawai negeri definitif apabila mendukung dan memilih Pemohon menjadi Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara;

Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15 berupa Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 814.2-01 tentang Penerimaan Peralihan Tenaga Kontrak dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tertanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani Pejabat Bupati Toraja Utara Y.S Dalipang dan saksi yang bernama Marthen L Mettuka (Asisten III Kabupaten Toraja Utara) yang menerangkan pada pokoknya

pengangkatan tenaga kontrak yang pertama ditandatangani oleh Bupati Y.S Dalipang (Nomor Urut 3);

Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon yang sama sekali tidak dikuatkan dengan alat bukti, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye negatif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang merugikan Pemohon, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara, Pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan Bukti P-10 berupa tabloid mingguan KPK – November 2010 dengan berita KPK menetapkan Y.S Dalipang sebagai tersangka korupsi, Bukti P-11 berupa Surat Panggilan Nomor SP-102.23/X/2010 dan saksi yang bernama Mimi Lantang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menemukan surat kabar yang memuat berita tentang KPK menetapkan Y.S Dalipang sebagai tersangka korupsi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban/tanggapan dan alat bukti; Dalil Pemohon *a quo* terdapat dalam **paragraf [3.25]** sehingga secara *mutatis mutandis*, berlaku pertimbangan Mahkamah pada **paragraf [3.25]**.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya Mobilisasi Kepala Lembang/Desa dan Kelurahan untuk pemenangan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pemohon tidak mengajukan alat bukti.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan alat bukti. Pihak Terkait mengajukan tanggapannya bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa-siapa kepala lembang dan lurah yang dikumpulkan, dimana dikumpulkan dan kapan dikumpulkan.

Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT 16 sampai dengan Bukti PT-18 berupa surat pernyataan tidak pernah *Caretaker* Bupati Toraja Utara bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pengumpulan dan mobilisasi Kepala Desa/lembang dan Kelurahan menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan saksi Santaufan Baturante yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah *Caretaker* Bupati

Toraja Utara melakukan pengumpulan dan mobilisasi kepala desa/lembang dalam menggalang dukungan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 6. Dalil tersebut telah termasuk di dalam **paragraf [3.25]**, sehingga secara *mutatis mutandis*, berlaku pertimbangan Mahkamah pada **paragraf [3.25]**;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi terhadap guru oleh pejabat pemerintah dan Bupati Toraja Utara, Pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan saksi yang bernama Luther Karre Bongga yang menerangkan pada pokoknya bahwa Asisten I Toraja Utara menyatakan Pegawai Negeri Sipil dan guru honor tidak usah takut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena di belakang kita adalah sekda.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tuduhan Pemohon kabur dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa guru yang diintimidasi dan tidak ada laporan yang masuk ataupun temuan dari Panwaslukada. Justru yang terjadi adalah Pemohon pada saat Penjabat Bupati Kabupaten Toraja Utara telah mengangkat Drs. M.G Sumule, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara yang ditugaskan untuk mengarahkan para tenaga honorer/guru kontrak untuk mendukung Pemohon, bahkan dengan cara mengintimidasi;

Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan saksi Petrus Baturante yang pada pokoknya menerangkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar mendatangi saksi supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalil tersebut juga telah termasuk dalam **paragraf [3.25]**, sehingga secara *mutatis mutandis*, berlaku pertimbangan Mahkamah pada **paragraf [3.25]**;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara. Pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan Bukti P-18 dan Bukti P-19 berupa

surat pernyataan menerima uang dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (SOBAT), Bukti P-21 *video money politic* yang dilakukan tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi-saksi yang bernama Mimi Lantang, Yohanes Tampang, Jimber Sakke, Yohanis Tappi, Ishak Karre, Paulus Siallo, Yesaya Banni, Elis Sandawi, Yulius Sampe, Ambo, Leman, dan Sitti Saharia yang pada pokoknya menerangkan saksi menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan alat bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa nama-nama Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang disebutkan saksi Pemohon telah membagi-bagikan uang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, Sobat, tertanggal 20 Agustus 2010.
- Bahwa sekalipun orang-orang yang namanya disebutkan oleh Pemohon di dalam permohonannya benar membagikan uang, maka hal atau tindakan orang-orang tersebut sama sekali tidak bersangkutan paut dengan Pihak Terkait. Tindakan orang-orang tersebut jika benar hanyalah merupakan tindakan pribadi-pribadi dari yang bersangkutan, oleh karena itu Pihak Terkait tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-19 berupa Tim Pemenangan Kampanye SOBAT dan saksi yang bernama Matius Manggarang, Peter Rante Tondok, Fredrik Sende, Zeth Sanda, Daniel Pasolo, Rismanto Manurun Tammu, Yosef Paingi, Lukas Lepong, Sony Malino, Yan Minggu yang pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak ada membagi-bagikan uang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Mahkamah setelah mencermati bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait dan keterangan saksi dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi pembagian uang kepada beberapa orang, namun Pemohon tidak dapat membuktikan berupa pastinya jumlah orang yang menerima tersebut, dimana dan kapan dibagikan, sehingga pembagian uang tersebut tidak

terbukti menurut hukum dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), Pemohon membuktikan dengan mengajukan Bukti P-15 berupa tanda bukti penerimaan laporan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diundang pada saat penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Sopai, Bukti P-20 berupa surat pernyataan adanya intervensi penghitungan suara yang dilakukan anggota KPU Kabupaten Toraja Utara di TPS II dan saksi yang bernama Yulius Dakka yang pada pokoknya menerangkan pada rekapitulasi di Kecamatan Sopai, Denpina, Rindingallo, saksi tidak mendapat undangan sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menghadiri pelaksanaan rekapitulasi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya bahwa penghitungan suara di Kecamatan Sopai, Denpina, Rindingallo, Awan, Baruppu dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011 bukan tanggal 11 Januari 2011. Termohon telah mengundang saksi Pasangan Calon dengan adanya surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;

Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12.1 berupa catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara Pemilukada Putaran II Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 di tiap TPS, Bukti T-25 berupa Formulir DA3-KWK.KPU Putaran II surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan; dan keterangan penyelenggara Pemilukada Ketua PPK Kecamatan Denpina J.P Rumengan dan Ketua PPK Barrupu Matius Duma yang pada pokoknya menerangkan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011 dan tidak ada protes, keberatan dari saksi pasangan calon;

Mahkamah setelah mencermati bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Termohon dan keterangan saksi dan penyelenggara Pemilukada dalam persidangan, berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah

bahwa telah terjadi pelanggaran pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pada tahap pencoblosan suara di TPS-TPS, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara. Pemohon untuk membuktikan dalilnya mengajukan saksi Elis Sandawi dan Daniel yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi Elis Sandawi, bahwa saksi melihat tanggal 11 Januari 2011 di TPS 1 Penanda Tim Soring memasukkan 5 orang ke dalam ruangan tempat pencoblosan suara padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan 4 orang tidak jadi memilih sedangkan 1 orang lolos untuk memilih;
- Saksi Daniel, pada tanggal 11 Januari 2011, terjadi perselisihan antara petugas dengan seorang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena ada orang yang mencoblos kartu suara tanpa ada kartu identitas;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya bahwa 372 TPS pada Pemilukada Kabupaten Toraja Utara tahun 2010, hanya 3 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3 Tondon Langi, Kecamatan Tondon yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon dan tidak ditandatangani. Laporan yang diteruskan oleh Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara kepada Termohon adalah laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran administratif dan sudah ditanggapi serta ditindaklanjuti oleh Termohon;

Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-20 berupa jawaban Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Toraja Utara Nomor 020/KPU-TU/I/2011, tanggal 18 Januari 2011, atas penerusan laporan dari Panwas Pemilukada tentang dugaan terjadinya pelanggaran administratif dan Termohon tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan tanggapannya dan alat bukti;

Mahkamah setelah mencermati bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Termohon, berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah

dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS-TPS yang mengakibatkan penyelenggaraan Pemiluakada tidak berlangsung secara luber dan jurdil. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menghilangkan hak pilih sejumlah warga Kabupaten Toraja Utara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara. Pemohon untuk membuktikan dalilnya mengajukan Bukti P-17.1 sampai dengan Bukti P-17.21 berupa daftar nama-nama pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada putaran II yang tidak mendapat kartu undangan memilih dan saksi yang bernama Johny Popang, Ober Harun Parenta yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memilih karena tidak mendapat kartu undangan di Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Sopai;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya bahwa Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi pemilih dalam Pemiluakada Kabupaten Toraja Utara melalui imbauan, ajakan dan Surat Edaran yang memungkinkan dan memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, dimana Surat Edaran tersebut yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara dimana warga yang namanya tertera dalam DPT berhak memberikan suaranya di TPS meskipun tidak memiliki/membawa surat pemberitahuan (Formulir C.6-KWK);

Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-23 berupa Surat Edaran Nomor 011/KPU-TU/II/2011 petunjuk untuk pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah bahwa dalil Pemohon sangat sumir dan tidak didukung fakta hukum yang jelas dari mana Pemohon kehilangan jumlah suara sebanyak 6.000 suara. Untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Mahkamah setelah mencermati bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Termohon, berpendapat Termohon telah secara sah dan meyakinkan membantah dalil Pemohon, sebagai penyelenggara Pemiluakada telah melakukan himbuan,

ajakan dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran agar pemilih meningkatkan peran sertanya dalam pemungutan suara pada Pemilu Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.34] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian atas pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan